

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
MUDHARABAH PADA JASA PEMBIAYAAN DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI'AH BERDIKARI
INSANI MRANGGEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun Oleh :
M. Zaenal Arifin
122311067

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1004
Jl. Skip Baru No. 44 RT 6 RW 6 Kel. Sidorejo, Temanggung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. M. Zaenal Arifin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi saudara:

Nama : M. Zaenal Arifin
NIM : 122311067
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : **"ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD MUDHARABAH PADA JASA PEMBIAYAAN DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI'AH BERDIKARI INSANI
MRANGGEN DEMAK"**.

Dengan ini kami telah menyetujui naskah skripsi tersebut dan kami memandang sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk diujikan dalam sidang Munaqosah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 3 Juli 2019

Pembimbing

Supangat, M. Ag.
NIP. 19710402 200501 1004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024) 7601295
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsisaudara : M. Zaenal Arifin
Nim : 122311067
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : **Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Jasa Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Berdikari Insani Mranggen Demak)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang guna dinyatakan lulus pada tanggal 25 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Tahun Akademik 2018/2019.

Semarang, 1 Agustus 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Sekretaris Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji I

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji II

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing I

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004



MOTTO

.. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ 

*“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya”¹. (QS. Al-Baqarah; 283).*

¹ *Ibid.*, hlm. 65

PERSEMBAHAN

Kebahagiaan yang tidak terhingga, usaha dan semangat yang selalu hadir dalam diri penulis untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah, dengan ini akhirnya penulis selesaikan tugas akhir berupa skripsi. Dengan penuh rasa senang skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang selalu mendukung serta memberi semangat kepada penulis untuk selalu berjuang dan berusaha menyelesaikannya, mereka adalah:

1. Orang tua penulis yang sangat penulis cintai Bapak Rosid Dan Ibu Watini, mereka adalah sosok yang selalu penulis banggakan, yang senantiasa mendoakan dan menyayangi penulis selama ini. Mereka adalah inspirasi penulis untuk berusaha menjadi anak yang baik dalam kehidupan mereka.
2. Saudara penulis tercinta adik penulis Bagos. Dia adalah sahabat penulis dirumah yang senantiasa menghibur penulis ketika penulis merasa sedih dan lara dan menjadi penyemangat penulis di kehidupan sehari-hari dalam rumah maupun di luar rumah.
3. Teman-teman yang penulis banggakan, teman kelas MUB angkatan 2012 yang senantiasa memberi semangat kepada penulis menemani menuntut ilmu. Terimakasih kepada kalian.
4. Kepada Bapak Supanngat M.Ag selaku pembimbing skripsi. Terimakasih penulis ucapkan Berkat beliau penulis merasa terbantu lewat arahan beliau saat membimbing penulisan skripsi kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian skripsi ini dibuat penulis tanpa berisi pikiran orang lain kecuali dengan informasi yang terdapat dalam bahan referensi yang dijadikan penulis sebagai bahan rujukan.

Semarang, 1 Agustus 2019

Deklarator,



M. Zaenal Arifin

NIM. 122311067

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak d ilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	Es (titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Za	z	Zet (titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

ABSTRAK

Mudharabah merupakan akad yang ada dalam konsep ilmu syariah. Secara teknis mudharabah merupakan akad kerjasama dibidang usaha baik antara pemilik dana dan pengelola dana untuk membuat usaha dan dikelola dengan pembagian hasil menurut kesepakatan bersama. Namun, bila terjadi kerugian dalam usahanya maka akan ditanggung oleh pihak pemilik dana kecuali disebabkan kecerobohan pengelola dana. Praktek pembiayaan di koperasi simpan pinjam syariah (KSPS) Berdikari Insani Mranggen Kecamatan Demak ini merupakan bentuk dari akad Mudharabah antara nasabah dan KSPS Berdikari Insani. Pembiayaan usaha ini dilakukan atas pengajuan dari pihak nasabah ke pihak koperasi. Adapun prakteknya bermula ketika seorang nasabah mengalami kesulitan dana dalam usahanya atau kebutuhannya sehari-hari yang mendadak sehingga perlu bantuan tambahan modal sementara untuk penambahan modal atau pembiayaan untuk keperluan yang mendesak dan pihak koperasi selaku yang memiliki dana menerima pengajuan pembiayaan dari nasabah dengan syarat – syarat tertentu salah satunya adalah dengan menambahkan bagi hasil sebesar 1% - 2% dan potongan admisnistrasi disetiap plafound pokoknya.

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di KSPS Berdikari Insani Mranggen Kabupaten Demak. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian pada prakteknya pembiayaan modal usaha di KSPS Berdikari Insani Mranggen Kecamatan Demak ini menemukan ketidak-selarasan dalam teori Islam yang mana penentuan Bagi hasil di tentukan sendiri oleh pihak KSPS Berdikari Insani tanpa adanya perundingan terlebih dahulu dengan nasabah, sehingga terjadi keterpaksaan dalam kesepakatan kontraknya atau kesepakatan sepihak. Namun aturan ini dibuat oleh KSPS Berdikari Insani mempunyai tujuan agar nasabah lebih bersemangat dan melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam membayarkan angsuran

pembiayaannya. KSPS berdikri insani menerapkan kopensasi terhadap nasabah-nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran bulanan dengan memberikan jangka waktu dan penghilangan bagi hasil sehingga nasabah hanya membayarkan angsuran pokoknya saja. Alasan lain yaitu pelaksanaan pembiayaan modal usaha ini dilakukan sebagai bentuk tolong-menolong yang diberikan pihak KSPS Berdikari Insani kepada nasabah yang membutuhkan bantuan modal dan nasabah juga menerimanya dengan keikhlasan. Maka aktifitas pembiayaan yang dilakukan KSPS Berdikari Insani ini diperbolehkan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: *Modal Usaha, Pembiayaan, Mudharabah, Bagi Hasil.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah penulis panjatkan atas segala anugerah dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA JASA PEMBIAYAAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI’AH BERDIKARI INSANI MRANGGEN DEMAK.”**

Shalawat serta salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman, beliaulah pemimpin para nabi dan rasul Allah SWT, yang selalu mencontohkan suri tauladan yang mulia kepada setiap insan di dunia.

Penulis sangat merasa bersyukur setelah berbagai halangan dan kendala, suka maupun duka selalu setia mengiringi perjalanan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini, namun pada akhirnya atas rahmat serta ridho dari sang Pencipta, Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA JASA PEMBIAYAAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI’AH BERDIKARI INSANI MRANGGEN DEMAK”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi syarat-syarat kelulusan guna memperoleh gelar Strakta Satu (S1) Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya pertolongan Allah SWT, do’a, bimbingan, bantuan, dukungan, saran, maupun kritik dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan mereka, penulis merasa kesulitan terutama dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu skripsi.

Sebagai bentuk penghargaan yang tidak dapat tertulis, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Orang tua penulis yang sangat penulis cintai Bapak Rosid Dan Ibu Watini, mereka adalah sosok yang selalu penulis banggakan, yang senantiasa mendoakan dan menyayangi penulis selama ini. Mereka adalah inspirasi penulis untuk berusaha menjadi anak yang baik dalam kehidupan mereka.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A.
3. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Wakil Dekan I,II,III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
5. Bapak Supangat, M.Ag, selaku pembimbing Skripsi penulis yang senantiasa memberi bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H. M.Hum dan Bapak Supangat, M,Ag, selaku Kajur Dan Sekjur Muamalah yang telah memberikan dukungannya dan pengarahan dalam membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku kuliah, semoga ilmu yang diajarkan, bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada bapak Agus Salim selaku manager KSPS Berdikari Insani Mranggen-Demak. Yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian tersebut, sehingga dapat membantu penulis dalam mencari data sebagai bahan skripsi ini.
9. Teman –teman seperjuangan Muamalah angkatan 2012, penulis ucapkan terima kasih kepada kalian karena telah menemani penulis dalam menuntut ilmu dikala susah maupun senang, kalian telah menginspirasi penulis untuk terus bersemangat menyelesaikan karya tulis ini.

10. Semua pihak yang belum tercantum yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran, serta bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Selain ucapan terima kasih, penulis juga memohon maaf apabila selama ini penulis telah memberikan berbagai keluh kesah kepada semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan selain do'a semoga amal serta jasa yang telah diberikan kepada penulis akan senantiasa dicata oleh Allah SWT sebagai amal yang sholeh dan sholehah, serta semoga mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya untuk penulis pribadi, warga Indonesia, dan pembaca pada umumnya. Serta saran dan kritik yang bersifat membangun dapat penulis harapkan agar kedepan dapat menginspirasi menjadi lebih baik.

Semarang, 1 Agustus 2019

Penulis,



M. Zaenal Arifin

NIM. 122311067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II. LANDASAN TEORI AKAD MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah.	16
B. Dasar Hukum Al-Mudharabah.....	21
C. Rukun Dan Syarat-Syarat Al-Mudharabah..	22
D. Jenis-Jenis Mudharabah.	28

**BAB III PELAKSANAAN AKAD TRANSAKSI MUDHARABAH
DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI'AH
BERDIKARI INSANI KECAMATAN MRANGGEN –
DEMAK.**

A. Biodata Koperasi Berdikari Insani	33
B. Pelaksanaan Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Berdikari Insani Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	45

**BAB IV ANALISIS PRAKTEK PELAKSANAAN AKAD
MUDHARABAH DI KSPS BERDIKARI INSANI
KECAMATAN MRANGGEN – DEMAK**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Di koperasi Berdikari Insani Kecamatan Mranggen-Demak... ..	54
--	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran – Saran	75
C. Penutup	76

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I
ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
MUDHARABAH PADA JASA PEMBIAYAAN DI KOPERASI
SIMPAN PINJAM SYARI'AH BERDIKARI INSANI
MRANGGEN - DEMAK.

A. Latar Belakang

Agama Islam mengatur dan merekomendasi masyarakat untuk melakukan transaksi muamalah sesuai hukum syariat dan tidak melanggar aturan-aturan Allah. Dalam hal melakukan transaksi kerjasama ini pula disarankan manusia muslim untuk menggunakan jasa pembiayaan dari bank atau lembaga – lembaga keuangan yang berbasis syariah, hal ini disarankan untuk menghindari hal-hal terjadinya riba' yang menjurus kepada melanggar aturan-aturan Allah yang berujung pada proses transaksi yang mendholimi hak-hak orang lain, sehingga lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya bila bertransaksi di bank-bank konvensional.

Pada salah satu contoh lembaga syariah yang melayani jasa pembiayaan berbasis syariah adalah lembaga koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah "BERDIKARI INSANI" di kecamatan Mranggen – Demak. Di koperasi ini memberikan jasa pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Pada prakteknya koperasi memberikan pembiayaan dengan akad-akad yang berbasis syariah, namun pada mayoritas jasa koperasi maupun bank, dalam memberikan pembiayaan

kepada nasabah koperasi maupun bank menambahkan tambahan nilai dalam persyaratannya. Sebagai contoh, nasabah mengajukan pembiayaan modal usaha kepada koperasi atau bank sebesar Rp. 1,000,000 . maka koperasi akan mencairkan pinjaman tersebut dengan berbagai macam aturan salah satunya adalah dengan memberikan tambahan pengembalian bagi hasil atau bunga sekian persen dari total pinjaman, semisal meminjam Rp. 1.000.000, maka pengembaliaanya menjadi Rp. 1,000,000, - atau mungkin lebih banyak lagi sesuai dengan aturan masing-masing koperasi. Atau dengan aturan lain yaitu memberikan jasa pembiayaan modal usaha namun saat nasabah tiba masa waktu membayar cicilan setoran pinjaman nasabah belum punya uang dengan kasus seperti ini koperasi memberikan jenjang waktu namun memberikan tambahan uang denda pada nasabah yang nilai dendanya sesuai dengan aturan koperasi masing-masing. Maka dalam kasus ini seperti ada unsur keterpaksaan dari nasabah sehingga menerimanya denda tersebut. Kesimpulan nya adalah nasabah merasa terdzholimi.

Dalam praktek pembiayaan pada koperasi Berdikari Insani di kecamatan Mranggen – Demak ini pihak koperasi dalam memberikan jasa pembiayaan modal kepada nasabah tidak adanya potongan uang, bila nasabah meminjam uang Rp. 1,000.000 .maka pihak koperasi akan memberikan pinjaman sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah. Namun dalam pengembalian pihak koperasi meberikan tambahan pengembalian yang disebut dengan bagi

hasil pada setiap angsuran, dan pada saat nasabah mengalami keterlambatan pada pembayaran cicilan bulanan, maka pihak koperasi memberikan tambahan jangka waktu, dan pada pemberian jangka waktu dari koperasi dan nasabah belum ada lagi uang untuk membayarnya maka koperasi memberikan jangka waktu tertentu namun perlu adanya tambahan atas keterlambatan pembayaran cicilan tersebut, adapun nilai besarannya sesuai dengan kesepakatan antara koperasi dengan nasabah tersebut. Hal ini dilakukan agar nasabah lebih konsisten membayar hutangnya dan agar tidak terjadinya mangkir pembayaran hutangnya.

Dalam hukum islam secara muamalah akad diatas disebut dengan Mudharabah (bagi hasil). Berdasarkan Ulama fiqih kata mudharabah atau perniagaan sering juga disebut Qiradh atau memotong. Hal ini karena seorang pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan harapan memperoleh sebagian keuntungan.

Sedangkan secara istilah mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak. Yakni antara pihak pemilik modal (pihak pertama) yang menyediakan seluruh modal atau dana usaha, dengan pihak kedua atau sebagai pihak pengelola dana. Kemudian keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, dan apabila terjadi kerugian finansial maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak kedua atau sebagai pihak pengelola dana.

Mudharabah merupakan pembiayaan yang sepenuhnya untuk memodali usaha. Modal sepenuhnya dikeluarkan pihak bank dan penerima modal berkewajiban menyelenggarakan usaha.

Melalui pembiayaan ini, pihak bank berpeluang memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan. Besaran keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak awal. Jika usaha mengalami kerugian, maka pihak bank yang menanggungnya. Sementara penerima modal hanya diminta pertanggungjawaban jika kerugian yang terjadi karena faktor keteledorannya.

Mudharabah terbagi menjadi dua akad, yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah muthlaqah. Pada akad mudharabah muqayyadah, usaha ditentukan oleh pemilik modal (shohibul maal atau rabbu al maal), dalam hal ini adalah bank. Sedangkan pihak yang menerima pembiayaan berlaku sebagai pengelola (mudharib), yang hanya berhak menjalankan usaha. Sedangkan pada akad mudharabah muthlaqah, usaha dianjurkan oleh mudharib kepada shahibul maal, kemudian disetujui. Dalam akad ini, bank tidak menentukan jenis usaha apapun dan hanya memodali usaha. Bank akan menerima nisbah (takaran) bagi hasil dari usaha yang berjalan.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۗ
 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ
 اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّه رِءْءَاثِمٌ
 قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah: 283).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْمَصْدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
 كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergemilang dosa”. (QS. Al-baqarah : 276).

Ayat diatas menjelaskan bahwa larangan memakan harta riba' dan allah sangatlah membencinya orang-orang yang memakan harta riba'. Dan Allah akan menyuburkan harta sedekah

yang dikeluarkan orang-orang yang beriman , mereka akan mendapat karunia dari Allah di dunia dan akhirat.

Dari penjelasan diatas maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang akad Mudharabah dalam pinjaman dikoperasi syariah, dari hasil riset sementara yang penulis dapat dilapangan bahwa praktek pembiayaan modal usaha di koperasi simpan pinjam syariah BERDIKARI INSANI di kecamatan Mranggen-Demak berindikasi mengandung riba'. Selanjutnya penelitian tersebut penulis beri judul **“ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PRAKTEK AKAD MUDHARABAH PADA JASA PEMBIAYAAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BERDIKARI INSANI MRANGGEN DEMAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang kemudian akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Mudharabah di Koperasi BERDIKARI INSANI di kecamatan Mranggen – Demak tersebut?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan praktek Mudharabah yang ada di Koperasi BERDIKARI INSANI di kecamatan Mranggen – Demak.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek Mudharabah di Koperasi BERDIKARI INSANI di kecamatan Mranggen – Demak.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama kali membahas tentang materi pembiayaan dilembaga keuangan syariah atau koperasi. Dalam pembahas ini penulis juga bukan orang yang pertama membahas akad *Mudharabah* pada hukum Islam yang berkenaan masalah pada lembaga koperasi syariah. Sudah banyak teori dari buku-buku literatur perpustakaan dan banyak pula hasil penelitian dari orang – orang sebelumnya yang membahas tentang tema-tema tersebut, berikut diantaranya:

Skripsi karya Tiar Bachroni¹ tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mudharabah (Studi Kasus Simpanan Berjangka Di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan)*”.Menjelaskan tentang bagi hasil tabungan yang disimpan nasabah di KSPS BMT Logam Mulia Klambu

¹ . Tiar Bachroni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mudharabah (Studi Kasus Simpanan Berjangka Di KSPS Logam Mulia*, (Digital Library : UIN WALISONGO SEMARANG, 2017).

Grobogan. Skripsi Tiar Bachroni meneliti tentang praktek bagi hasil mudharabah pada produk simpanan berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan. Dalam penelitian tersebut Tiar Bachroni menemukan kejanggalan dalam praktek bagi hasil mudharabah pada tabungan berjangka di KSPS Logam Mulia Kelambu Grobogan, pada prakteknya KSPS dalam menerapkan bagi hasil mudharabah perhitungannya berdasarkan presentase jumlah uang yang disimpan nasabah dan hal itu tidak diperbolehkan dalam islam, bagi hasil mudharabah secara teoritis dan syariah adalah ditentukan presentase keuntungan diawal akad dari hasil pengelolaan modal oleh mudharib. Misal 30%:70%, 50%:50%, 60%:40%. Dari keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan. Adapun perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah dibidang objek pada akad dan subjeck lokasi yang diteliti. Objek dan subjeck yang penulis teliti adalah berkaitan dengan praktek akad Mudharabah dalam produk pembiayaan usaha KSPS BERDIKARI INSANI Mranggen Demak, penemuan lapangan penulis mendapatkan hasil bahwa prakteknya KSPS BERDIKARI INSANI mengambil keuntungan di praktek produk pembiayaan pada nasabah, yang besarnya sebesar maksimal 1.5% dari jumlah pinjaman. Adapun secara syariah pembiayaan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari hasil pinjaman. Dengan penemuan lapangan tersebut penulis meneliti tentang **Analisis terhadap praktek Akad Mudharabah**

Pada Jasa Pembiayaan di KSPS BERDIKARI INSANI Mranggen - Demak.

Skripsi karya Amala Sabrina² tentang “*Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qard) pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat)*”. Membahas tentang strategi BMT untuk menghimpun dana, optimilasi dana al – qard , dan strategi mengoptimalkan dana baitul mal , khususnya untuk Produk al-qard. Pada skripsi karya Amala Sabrina Lebih menekankan penelitian dibidang pengoptimalan dana qard yang dipinjamkan kepada nasabah sehingga dana bermanfaat bagi orang yang membutuhkan pinjaman uang. Selain itu penilitian Amala Sabrina juga membahas tentang penghimpunan dana qard yang di olah BMT UMJ Ciputat dengan produk qard-mudharabah untuk melakukan kerjasama kepada nasabah yang membutuhkan tambahan modal usaha. Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis menekankan pada analisis hukum Islam akad Mudharabah pada produk pembiayaan di KSPS BERDIKARI INSANI Mranggen-Demak yang pada prakteknya mengambil keuntungan maksimal 1,5% keuntungan dari hasil pembiayaan pada nasabah KSPS BERDIKARI INSANI Mranggen-Demak.

²Amala Sabrina, *Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qard) pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat)*, (Digital Library; Uin Syarif Hidayatullah, 2016).

Skripsi karya Maria Ulfa³ dengan judul penelitian “*Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Bina Ummat Sejahtera Periode 2006-2010*”. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yakni konsep dari pembiayaan *qardhul hasan* adalah pembiayaan yang bersifat nirlaba yang diberikan kepada anggota atau mitra tanpa penetapan nisbah bagi hasil tetapi hanya mengemmbalikan pokok pembiayaanya saja. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis meneliti tentang praktek Mudharabah pada produk pembiayaan di KSPS BERDIKARI INSANI Mranggen-Demak, yang di prakteknya pada produk pembiayaan KSPS BERDIKARI INSANI mengambil keuntungan maksimal 1,5% kepada nasabah.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan suatu metode guna memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang baik sehingga dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian di lapangan (*Field Research*), yaitu sebuah penelitian yang meneliti obyek dilapangan guna mendapatkan data dan

³ Maria Ulfa, “*Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Bina Ummat Sejahtera Periode 2006-2010*”, (Digital Library: Uin Sunan Kalijaga, 2014).

gambaran yang jelas serta data yang konkrit tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang tujuan penelitian ini di dapatkan pencandraan penyusunan secara sistematis. Factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi di daerah atau gambaran diskripsi lembaga – lembaga tertentu, sehingga lebih jelasnya menggunakan metode jenis penelitian *Kualitatif Diskriptif*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian skripsi ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan yang ada secara objektif, yang bermaksud mendiskripsikan pelaksanaan praktek transaksi pembiayaan modal usaha di koperasi BERDIKARI INSANI di Mranggen-Demak yang terlibat langsung praktek transaksi tersebut, selanjutnya menganalisa berdasarkan data yang di dapat dilapangan dengan mengambil materi literature yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini guna menjelaskan dan mendapatkan sebuah kesimpulan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data bisa diperoleh. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Wali Pers, 1992, hlm.18

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁵Data-data ini didapat langsung dari nasabah – nasabah pembiayaan dan penjelasan langsung dari pihak koperasi BERDIKARI INSANI di Mranggen-Demak dengan melalui metode wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam skripsi ini yang dijadikan data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil wawancara yang telah ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancara. Pada metode ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada responden, diantaranya yaitu: nasabah, pihak perwakilan dari koperasi, dan masyarakat umum, misalnya tokoh

⁵ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. Ke.1, 1998, hlm.91.

masyarakat seperti ulama atau ustadz yang dapat dimintai pandangan hukum tentang transaksi tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya. Metode ini akan peneliti gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan praktik transaksi pembiayaan di Koperasi BERDIKARI INSANI di kecamatan Mranggen-Demak.

5. Teknik Analisis Data

Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran. Kegunaan dari metode ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis secara sistematis terhadap proses permasalahan tentang tinjauan hukum islam terhadap akad Mudharabah pembiayaan di koperasi BERDIKARI INSANI di kecamatan Mranggen-Demak. Langkah awal penulis akan terlebih dahulu menjelaskan teori tentang akad Mudharabah dan riba dalam islam, selanjutnya penulis akan merealisasikan dengan

kenyataan-kenyataan di lapangan, yakni terhadap praktek transaksi pembiayaan.⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kesimpulan yang utuh, terpadu, sistematika pembahasan yang disajikan terbagi dalam beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

- BAB I** Bab ini tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Bab II membahas tentang akad Mudharabah. Bab ini berisi teori-teori akad Mudharabah, dari dasar hukumnya, rukun dan syarat, jenis-jenisnya.
- BAB III** Pelaksanaan akad transaksi pembiayaan di koperasi BERDIKARI INSANI di kecamatan Mranggen – Demak. Bab ini meliputi gambaran biodata koperasi BERDIKARI INSANI termasuk didalamnya struktur organisasi kepemimpinan lembaga tersebut serta gambaran praktek secara langsung transaksi akad Mudharabah pembiayaan antara nasabah dengan koperasi BERDIKARI INSANI.

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm.155.

BAB IV Bab IV membahas data dari temuan lapangan tentang transaksi pembiayaan koperasi BERDIKARI INSANI yang ditinjau dari segi subyek, obyek, akad, serta tinjauan teori hukum islam tentang praktek akad mudharabah pinjaman di koperasi BERDIKARI INSANI kecamatan Mranggen-Demak.

BAB V: Penutup yang meliputi Kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mudharabah

Secara etimologi berasal dari kata darb. Dalam bahasa arab kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, mengalir, berdetak, berenang, menghindar, berubah, menghindar, berjalan, mencampur, dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya serta konteks yang membetuknya¹.

Sedangkan secara istilah mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak. Yakni antara pihak pemilik modal (pihak pertama) yang menyediakan seluruh modal atau dana usaha, dengan pihak kedua atau sebagai pihak pengelola dana. Kemudian keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, dan apabila terjadi kerugian finansial maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak kedua atau sebagai pihak pengelola dana.

Imam Hanafi menjelaskan mudharabah adalah sebuah akad atas syarikat dalam keuntungan dengan cara penyerahan sejumlah mata uang tunai kepada pengelola dana dari pemilik dana, dengan harapan mendapatkan sebagian dari keuntungannya apabila diketahui jumlah keuntungannya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mudharabah adalah suatu akad yang isinya tentang penyerahan modal kepada pihak lain,

¹ Syafi'i Antonio, *Opcit.*, hlm. 95

dengan maksud agar melaksanakan usaha dan kemudian keuntungan yang dihasilkan akan dibagi para pihak pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya.

Selanjutnya pendapat imam Hambali menjelaskan mudharabah adalah pemberian modal tertentu dengan jumlah yang jelas secara keseluruhan kepada orang yang menjalankan usaha dengan memperoleh bagian tertentu dari hasil keuntungan usaha tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh al-Sunnah*”, menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan².

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*”, menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam “Fiqh al Sunnah”, Juz 3, Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah, t.th.,.hlm. 297.*

pemilik modal dalam jumlah tertentu dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama³.

Berdasarkan Ulama fiqih kata mudharabah atau perniagaan sering juga disebut Qiradh atau memotong. Hal ini karena seorang pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan harapan memperoleh sebagian keuntungan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah merupakan sebuah akad kerjasama untuk membangun usaha antara pihak pertama sebagai pemilik modal (shahibul maal), dengan pengelola modal (mudharib). Dimana keuntungan atau kerugian dibagi menurut porsinya masing-masing menurut kontrak kesepakatan bersama. Namun apabila kerugian datang akibat bencana alam, maka kerugian akan ditanggung pemilik modal, dan jika kerugian terjadi akibat kelalaian dari pihak pengelola usaha (mudharib) maka akan ditanggung oleh pihak mudharib.

Pengertian mudharabah menurut fatwa DSN-MUI No.07 tahun 2000 adalah sebagai berikut; definisi mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan seluruh modal (disebut sebagai shahibul maal/ LKS), dan pihak kedua bertindak selaku pengelola (disebut sebagai ‘amil/mudharib/ nasabah). Dengan ketentuan keuntungan usaha dibagi di antara para pihak sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak kerjasama.

³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Qalam, hlm.35.

Mudharabah merupakan pembiayaan yang sepenuhnya untuk memodali usaha. Modal sepenuhnya dikeluarkan pihak bank dan penerima modal berkewajiban menyelenggarakan usaha.

Melalui pembiayaan ini, pihak bank berpeluang memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan. Besaran keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak awal. Jika usaha mengalami kerugian, maka pihak bank yang menanggungnya. Sementara penerima modal hanya diminta pertanggungjawaban jika kerugian yang terjadi karena faktor keteledorannya.

Mudharabah terbagi menjadi dua akad, yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah muthlaqah. Pada akad mudharabah muqayyadah, usaha ditentukan oleh pemilik modal (shohibul al maal atau rabbu al maal), dalam hal ini adalah bank. Sedangkan pihak yang menerima pembiayaan berlaku sebagai pengelola (mudharib), yang hanya berhak menjalankan usaha. Sedangkan pada akad mudharabah muthlaqah, usaha dianjurkan oleh mudlarib kepada shahibul al maal, kemudian disetujui. Dalam akad ini, bank tidak menentukan jenis usaha apapun dan hanya memodali usaha. Bank akan menerima nisbah (takaran) bagi hasil dari usaha yang berjalan.

Akad mudharabah memang biasa disebut sebagai suatu transaksi pendanaan atau investasi yang menggunakan kepercayaan sebagai modal utamanya. Seperti halnya pemilik dana, memang

sengaja memberikan dana pada pengelola untuk diolah agar menjadi manfaat dan lebih menguntungkan.

Alur transaksi mudharabah yaitu, pertama dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan tahap awal mengisi formulir permohonan pembiayaan. Kedua pihak bank mengontribusikan modal pembiayaan dan nasabah menunggu persetujuan dari pihak bank, bila disetujui maka nasabah bisa memulai usaha tersebut. Tentunya semua dapat disetujui dengan kontrak yang telah dibuat dan skill yang dimiliki oleh nasabah dalam berwirausaha.

Selanjutnya adalah hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Bank dan nasabah juga menerima takaran bagi hasil masing-masing yang telah ditetapkan dalam kontrak perjanjian bersama. Selanjutnya Pihak bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah secara penuh dan berakhirilah akad mudharabah antara pihak lembaga bank dan nasabah.

Pelaksanaan akad mudharabah dalam praktek ekonomi islam sangat bergantung kepada tingkat kepercayaan. Karena pemilik modal tidak dibenarkan ikut mengurus kegiatan usaha yang dijalankan pengelola. Kecuali untuk kegiatan pengawasan seperti yang dipersyaratkan dalam kontrak. Praktek akad mudharabah memberikan kemudahan bagi pihak yang kelebihan dana untuk memperoleh keuntungan melalui investasi kepada pihak yang membutuhkan dana.

B. Dasar Hukum Mudharabah

1. QS. Muzzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَصْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

“..Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..”⁴

(QS. Muzzammil; 20).

2. QS. Al- Jumuah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”⁵. (Al- Jumuah: 10)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁶. (Qs. An-Nisa:29).

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012, hlm. 575

⁵ *Ibid.*, hlm. 555

⁶ *Ibid.*, hlm. 115

3. QS. Al-Baqarah; 283

ط .. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ⁷

“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”⁷. (QS. Al-Baqarah; 283).

4. Hadits Nabi :

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ ،
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”⁸. ((HR Ibnu Majah, 2289).

C. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

1. Rukun Mudharabah

Akad mudharabah menjadi sah bilamana terpenuhinya semua rukun-rukun muharabah dalam prakteknya. adapun rukun dari pelaksanaannya terbagi menjadi beberapa rukun, yaitu sebagai berikut;

a. Pelaku akad (shahibul maal dan mudharib)

Pada dasarnya rukun terlaksananya akad mudharabah sama dengan rukun jual beli, hanya saja ada penambahan yaitu adanya nisbah atau bagi hasil keuntungan. Transaksi akad mudharabah melibatkan para pihak pelaku akad, pihak

⁷ *Ibid.*, hlm. 65

⁸ Ibnu Majah, *Surah Ibnu Majah, Dar Al-Fikr*; Kairo: 1989. Hlm 221

pertama shahibul maal (pemilik modal), dan pihak kedua adalah Mudharib (pengelola modal).

b. Obyek Mudharabah (Dana modal dan Kerja)

Rukun selanjutnya adalah obyek mudharabah atau modal kerja dan tenaga kerja. Dimana pihak shahibul maal menyerahkan modal sebagai obyek mudharabah kepada pihak yang mengelola (mudharib) yang juga sebagai obyek kerja pada akad mudharabah. Apabila salah satu dari obyek tersebut tidak ada maka rukun-rukun mudharabah pada obyeknya menjadi berkurang dan berakibat tidak sah dan rusak akad mudharabah.

c. Kesepakatan Kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan antara kedua belah pihak kemudian diikat dalam sebuah akad perjanjian yaitu dengan melakukannya ijab dan qabul. Dengan melakukan perjanjian bersama, dan telah menyepakati kontrak yang dibuat oleh para pihak yang mana para pihak saling sepakat dengan prinsip rela sama rela “an-taroddin” yang terikat dalam akad bersama.

d. Nisbah dari Keuntungan Usaha.

Rukun yang terakhir adalah nisbah. Nisbah yaitu rukun yang berbeda dari jual beli, karena di dalam akad jual beli tidak terdapat rukun pembagian hasil keuntungan (nisbah). Nisbah merupakan bentuk ciri khusus dari akad mudharabah, yaitu menggambarkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak-pihak yang terikat dalam kontrak mudharabah.

Nisbah adalah imbalan bagi shahibul maal sebagai penyedia modal dan imbalan bagi mudharib selaku pengelola dana usaha, yang mana dengan adanya nisbah atau bagi hasil keuntungan ini diharapkan mencegah terjadinya perselisihan dan kesalahpahaman dari para pihak pelaku akad mudharabah.

Adapun nisbah bagi hasil ditentukan sesuai perjanjian kontrak pelaku akad, seperti 50:50, 60:40, 70:30. Dari perbandingan bagi hasil tersebut biasanya pengelola dana usaha mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dari pada pihak shahibul maal atau pemilik modal. Hal ini kembali pada pembuatan akad perjanjian kontrak awal sebelum berjalannya usaha yang telah disepakati bersama oleh masing-masing pihak.

2. Syarat – Syarat Mudharabah

Adapun berjalannya akad mudharabah haruslah memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam akad, yaitu sebagai berikut:

a. Shahibul maal dan Mudharib

Syarat kedua pelaku akad ini harus cakap hukum, mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.⁹ Hal ini karena Mudharib bekerja atas perintah dari pemilik modal dan mengandung unsur wakalah yang berarti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung

⁹. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Hukum Muamalah.....*, hlm. 228.

jawabkan, serta tidak terdapat unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit, dan lain-lain.

b. Shighat ijab dan qabul

Shighat ijab qabul harus diucapkan langsung oleh para pihak pelaku akad, hal ini dilakukan untuk menunjukkan kemauan dari kedua belah pihak. Serta adanya kejelasan tujuan mereka pada pembuatan sebuah kontrak perjanjian. Lafadz ijab dengan menunjukkan perundingan dari shahibul maal atas penyerahan modal usaha kepada mudharib dengan memberikan uang modal. Adapun qabul diucapkan dari pihak mudharib selaku pihak pengelola dengan ucapan “Saya terima”, atau “Saya Setuju” dan sebagainya. Adapun ijab dan qabul telah dilakukan , maka syarat shighat mudharabah telah sah.

c. Modal (Dana Usaha)

Modal atau dana usaha yaitu sejumlah uang dari shahibul maal yang diberikan kepada pihak pengelola (mudharib) dengan tujuan untuk digunakan sebagai investasi yang menghasilkan keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan mudharib. Adapun modal mempunyai sebuah syarat, diantaranya adalah:

- 1) Modal berupa Uang
- 2) Modal harus jelas yang diketahui jumlahnya
- 3) Modal tunai bukan hasil utang atau dicicil

- 4) Modal diserahkan kepada pihak pengelola usaha (mudharib).¹⁰

Sebagaimana dikutip dari buku M. Ali Hasan bahwa menurutnya madzab Hanafi, Maliki, Syafi'i, apabila modal tersebut dipegang separuhnya oleh pemilik modal dan tidak diberikan sepenuhnya maka akad tersebut menjadi tidak dibenarkan.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah imbalan bagi shahibul maal sebagai penyedia modal dan imbalan bagi mudharib selaku pengelola dana usaha, yang mana dengan adanya nisbah atau bagi hasil keuntungan ini diharapkan mencegah terjadinya perselisihan dan kesalahpahaman dari para pihak pelaku akad mudharabah.

Adapun nisbah bagi hasil ditentukan sesuai perjanjian kontrak pelaku akad, seperti 50:50, 60:40, 70:30. Dari perbandingan bagi hasil tersebut biasanya pengelola dana usaha mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dari pada pihak shahibul maal atau pemilik modal. Hal ini kembali pada pembuatan akad perjanjian kontrak awal sebelum berjalannya usaha yang telah disepakati bersama oleh masing-masing pihak¹¹.

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.62

¹¹ Adimarwan A. Karim, *Bank...*, hlm,206

Karakteristik akad mudharabah adalah pembagian keuntungan dan bagi rugi atau profit and loss sharring (PLS), dalam akad ini return dan timing cash flow tergantung kepada kinerja dilapangan. Apabila keuntungan dari hasil usahanya besar maka kedua belah pihak mendapatkan nisbah yang besar. Akan tetapi apabila laba nya kecil maka keduanya mendapatka bagian yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak dari perundingan tawar menawar angka besaran nisbah antara shahibul maal dan mudharib yang kemudian disepakati bersama serta ditulis dalam kontrak perjanjian.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembagian nisbah haruslah jelas, apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama madzab Hanafi akad menjadi fasid (rusak).

e. Usaha atau Pekerjaan

Usaha perdagangan merupakan kontribusi dari pengelola usaha (mudharib). Usaha dalam kaitannya dengan manajemen kontra Mudharabah dan ketentuan-ketentuan yang dibuat bersama oleh pelaku akad dalam perjanjian di awal kerjasama. Adapun penilaian yang lain berkaitan dengan skill yang dimiliki pihak mudharib. Bila pihak mudharib tidak memiliki kecakapan skill terhadap usaha yang dikelola maka hal ini menjadi pertimbangan pihak shahibul maal untuk membatalkan kontrak akad mudharabah

tersebut. Agar tidak menjadi kekecewaan dihasil akhir akad nantinya sehingga ketidakcakapan skill tersebut bila dipaksakan dapat menimbulkan kerugian yang besar untuk pihak shahibul maal dan menghasilkan perselisihan diakhir akad karena ketidakmampuan dalam mengelola usaha¹².

D. Jenis-Jenis Mudharabah.

Mudharabah terbagi menjadi dua akad, yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah muthlaqah. Pada akad mudharabah muqayyadah, usaha ditentukan oleh pemilik modal (shohibul al maal atau rabbu al maal), dalam hal ini adalah bank. Sedangkan pihak yang menerima pembiayaan berlaku sebagai pengelola (mudharib), yang hanya berhak menjalankan usaha. Sedangkan pada akad mudharabah muthlaqah, usaha dianjurkan oleh mudlarib kepada shahibul al maal, kemudian disetujui. Dalam akad ini, bank tidak menentukan jenis usaha apapun dan hanya memodali usaha. Bank akan menerima nisbah (takaran) bagi hasil dari usaha yang berjalan.

1. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis,

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 143.

perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terkait ini pada Bank Syariah diaplikasikan pada produk tabungan dan deposito.

Dari penerapan mudharabah muthlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah sebagai berikut:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (bilyet) deposito kepada deposan.
- c. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dikenakan mengalami saldo negatif.
- d. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah

dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

- e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

2. Mudharabah Muqayyadah

Jenis mudharabah Muqayyadah ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan untuk nasabah tertentu. Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- 3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- 4) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.

b. Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet merupakan jenis mudharabah yang penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- 2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

- 3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil¹³.

¹³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia 2004, hlm. 60.

BAB III
PELAKSANAAN AKAD TRANSAKSI MUDHARABAH DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI'AH BERDIKARI
INSANI KECAMATAN MRANGGEN – DEMAK.

A. Biodata Koperasi Berdikari Insani

Sejarah berdirinya Koperasi Berdikari Insani dimulai pada tanggal 19 Maret 2008 yang beralamat di Jl Raya Kembangarum Mranggen Kecamatan Mranggen yang berada di kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Adapun koperasi BERDIKARI INSANI telah terdaftar badan hukum dengan nomor : BH-128/BH/XV/8/KDK.11-03/11/2008.

Pada perjalanannya koperasi BERDIKARI INSANI sempat mengalami kekacauan selama beberapa tahun disebabkan kurang kompaknya pengurus dan kurangnya perhatian yang serius dari anggota koperasi. Hingga pada tanggal 4 April 2011 diadakan agenda rapat membahas reorganisasi kepengurusan. Sehingga terjadi kesepakatan pergantian reorganisasi dan perpindahan alamat kantor di Jl. Raya Mranggen No. 194 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen – Demak, hasilnya hingga sekarang cukup berkembang pesat, sejak terjadinya reorganisasi di tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Setiap tahun Kopersi BERDIKARI INSANI mengalami kemajuan yang cukup signifikan, sehingga

dari semula kantor yang gedungnya mengontrak menjadi mampu membeli gedung sendiri untuk dijadikan sebagai kantor.¹

Pendirian koperasi BERDIKARI INSANI ini mempunyai visi sebagai koperasi Syariah yang mengenalkan konsep Islam dalam menanggulangi kebutuhan masyarakat khususnya permodalan dan simpanan.

Adapun misi yang diterapkan koperasi Berdikari Insani yaitu :

- Ikut mencegahnya riba' yang terjadi dimasyarakat dengan menerapkan sistem bagi hasil (lost and profit sharing).
- Sebagai pembanding antara koperasi syariah dengan koperasi atau bank konvensional dalam penerapan sistemnya.
- Membantu masyarakat guna mengatasi permasalahan di permodalan khususnya pada tingkat masyarakat bawah.

Dengan adanya visi dan misi tersebut koperasi Berdikari Insani bertujuan ikut berdakwah mengenalkan dan memahamkan masyarakat akan arti pentingnya pengetahuan tentang koperasi yang berbasis syariah dengan aturan-aturan sistem yang dibuat guna menghilangkan sistem riba' yang terjadi diseluruh masyarakat. Hal ini dilakukan dengan adanya latar belakang atas terjadinya transaksi simpan-pinjam yang dilakukan masyarakat di koperasi atau bank-bank konvensional di Indonesia ini.


¹Hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim selaku Manager Koperasi Berdikari Insani Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Tujuan lain yang lebih luas adalah masyarakat diharapkan agar lebih berminat melakukan transaksi di koperasi atau bank-bank yang berbasis syariah untuk membantunya dalam mengatasi transaksi-transaksi masalah permodalan di lingkungan masyarakat dan diharapkan lebih banyak lagi masyarakat yang suka dan berminat menjadi nasabah di koperasi atau perbankan yang bersistem syariah.

Adapun gambaran struktur kepengurusan Koperasi BERDIKARI INSANI sebagai berikut :²

Ketua	: H. Hafidzi
Sekretaris	: Umi Kholiufah SH.
Bendahara	: Al Hafidz
Badan Pengawas	: 1. Fakhri MPd.,MSI 2. Ust Mahzum 3. Musripah
Pelaksana	: 1. Agus Salim (Manager) 2. Mantri/AO (Arinda alicea) 3. Teller (M. Syafiq) 4. Deskman (Minatul Udzma)

² Data Struktur Kepengurusan Koperasi Berdikari Insani Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak



Berikut adalah uraian pembagian tugas masing-masing pengurus Koperasi Berdikari Insani Kecamatan Mranggen Demak:³

1. Pengawas

Mengawasi aktifitas operasional KSPPS Berdikari Insani, Memeriksa, meneliti dan membuat keputusan bersama terhadap perkembangan produk-produk Koperasi yang ditawarkan masyarakat. Serta membahas kinerja pengurus koperasi atas operasionalnya koperasi Berdikari Insani. Pengawas juga memantau jalannya koperasi Berdikari Insani yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Serta mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan KSPPS Berdikari Insani.

2. Ketua

- a. Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada didalamnya.
- b. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi
- c. Menerima laporan atas kegiatan yang dilakukan bawahan masing-masing
- d. Menandatangani surat penting
- e. Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban akhir tahun kepada anggota
- f. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi

3. Sekertaris

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan kerja
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan koperasi
- c. Mencatat tentang kemajuan dan kekurangan yang terjadi pada koperasi

³ Wawancara dengan Mbak Minatul Udzma selaku Deskman Koperasi Berdikari Insani Kecamatan Mranggen kabupaten Demak.

- d. Melaporkan hal yang dianggap penting pada ketua
 - e. Membuat pendataan koperasi
4. Bendahara
- a. Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi
 - b. Memelihara semua harta kekayaan koperasi
 - c. Membuat pembukuan koperasi
 - d. Melakukan Cash Opname pada kasir
5. Manager
- a. Menyusun rencana Bisnis, Strategi dalam pemasaran produk Koperasi dan merencanakan tindakan berdasarkan target yang harus dicapai
 - b. Memandu pelaksanaan operasional pemasaran, aktivitas hubungan dengan nasabah dan pencarian nasabah atau anggota baru yang potensial untuk semua produk.
 - c. Membantu memberikan masukan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan
 - d. Merumuskan pola pelaksanaan kebijakan pengurus secara efektif dan efisien.
 - e. Menentukan standard kompetensi dalam pemilihan Sumber Daya Manusia.
6. Teller
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota koperasi Berdikari Insani baik dalam aktivitas penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran.
 - b. Memberikan pelayanan informasi kepada anggota mengenai permasalahan transaksi anggota.
 - c. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening tabungan atau angsuran
 - d. Mengitung transaksi keuangan setiap hari
 - e. Menyiapkan serta mengatur pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager.

- f. Membantu anggota dalam proses penutupan rekening tabungan.
 - g. Mempersiapkan buku tabungan anggota.
 - h. Mempersiapkan berkas permohonan pembukaan rekening tabungan anggota
 - i. Mempersiapkan berkas permohonan pengajuan pinjaman nasabah.
 - j. Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya.
7. Deskman
- a. Melayani beragam permohonan yang diajukan oleh anggota atau nasabah
 - b. Mengecek ulang kelengkapan data dari seorang anggota baru atau calon nasabah yang mengajukan peminjaman.
 - c. Membantu teller dan account officer/mantri dalam pengurusan berkas-berkas anggota atau nasabah .
8. Account Officer/ Mantri
- a. Melakukan penagihan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan.
 - b. Menawarkan dan menyalurkan pembiayaan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana.
 - c. Menginformasikan dan mensosialisasikan produk-produk yang dimiliki KSPPS Berdikari Insani kepada masyarakat.
 - d. Membantu mengambil tabungan milik nasabah yang kebetulan tidak bisa hadir ke kantor untuk melakukan transaksi
 - e. Bertanggung jawab kepada manager atas tugas pemasaran dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- Selanjutnya macam-macam produk yang dimiliki Koperasi

BERDIKARI INSANI

Produk Simpanan adalah sebagai Berikut:⁴

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana yang diperuntukan untuk masyarakat dengan dasar sistem syariah yaitu dengan sistem (bagi hasil) , produk ini terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:

a. Simpanan Biasa

Simpanan Biasa adalah simpanan yang dihimpun dari anggota masyarakat berdasarkan akad titipan (wadi'ah dhamanah). Dengan ijin penitip dana yang tersimpan pada rekening dapat dimanfaatkan oleh koperasi Berdikari Insani untuk selanjutnya diolah dana tersebut ke produk pembiayaan masyarakat. Adapun penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

(1). Fitur :

- Diperuntukan untuk anggota perorangan
- Bebas administrasi bulanan
- Dengan menerapkan prinsip sistem syariah menggunakan akad wadi'ah yadlomanah
- Awal pembukaan rekening minimum Rp. 20.000
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 20.000
- Penarikan dan penyetoran simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja.

⁴ Hasil wawancara dengan Mas M. Syafiq Petugas Teller Koperasi Berdikari Insani Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

(2). Syarat pembukaan rekening :

- Mengisi formulir anggota koperasi Berdikari Insani
- Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan Biasa
- Menyerahkan foto copy KTP/ SIM yang masih berlaku
- Untuk anggota baru wajib setor awal Rp. 20.000 sebagai saldo pembukaan rekening.

b. Tabungan Haji / Umroh.

Tabungan Haji/Umroh adalah bagian produk inovasi dari Koperasi Berdikari Insani yang diperuntukan bagi masyarakat yang merencanakan ibadah Haji/Umroh dikemudian hari.

1) Fitur:

- Diperuntukan untuk kalangan masyarakat yang berencana mendaftar Haji/Umroh
- Bekerjasama dengan bank Syariah Mandiri dalam Online dengan SISKOHAT kementerian Agama
- Bebas biaya administrasi
- Pembukaan rekening awal Rp. 500.000
- Kemudian setoran selanjutnya minimum adalah Rp. 50.000
- Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji/Umroh.
- Memperoleh bagi hasil yang akan diakumulasikan sebagai tambahan pembiayaan biaya Ibadah Haji/Umroh.

c. Tabungan Qurban (TAQUR)

Tabungan Qurban merupakan tabungan yang diperuntukan untuk masyarakat yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana melaksanakan ibadah Qurban atau Aqiqah Anak .Adapun penyetoran dapat dilakukan kapan saja sedangkan penarikan tabungan hanya dapat dilakukan saat datangnya bulan Dzulhijah atau menjelang pelaksanaan Qurban/Aqiqah.

1) Fitur :

- Diperuntukan untuk anggota perorangan
- Bebas administrasi bulanan
- Dengan menerapkan prinsip sistem syariah menggunakan akad mudharabah
- Mendapatkan bagi hasil
- Awal pembukaan rekening minimum Rp. 50.000
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
- Penarikan hanya dapat dilakukan saat datangnya bulan Dzulhijah atau menjelang pelaksanaan Qurban/Aqiqah.

2) Syarat pembukaan rekening :

- Mengisi formulir anggota koperasi Berdikari Insani
- Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Qurban
- Menyerahkan foto copy KTP/ SIM yang masih berlaku
- Untuk anggota baru wajib setor awal Rp. 50.000 sebagai saldo pembukaan rekening.

2. Produk pembiayaan ada dua :⁵

- a. Pembiayaan Musyarokah : yaitu pembiayaan dimana pengusaha sudah mempunyai modal terlebih dahulu sehingga koperasi sifatnya hanya menambah modal yang sudah ada (usaha modal berdua)
- b. Pembiayaan murobahah : yaitu pembiayaan secara total untuk pembelian suatu barang misalnya sepeda motor, mobil, dan sebagainya.

Penjelasan untuk akad pembiayaan tentunya berbeda :

Pembiayaan Musyarokah: pengambilan hasil usaha atau laba diambil dari modal yang bersangkutan kemudian sisanya dibagi dua yaitu 70 % untuk pengusaha dan 30% untuk koperasi.

Pembiayaan Murobahah pengambilan bagi hasilnya yaitu jumlah pembelian ditambah keuntungan berdasarkan kesepakatan dan dibagi jangka waktu yang disepakati.

Adapun jangka waktu pinjaman 1 bulan sampai dengan 48 bulan (4 tahun).Bagi hasil diambil dari keuntungan bersih pengusaha dengan perbandingan 70% pengusaha dan 30% koperasi.

Bagi hasil pinjaman dipercayakan kepada kejujuran pengusaha jadi koperasi tidak akan mengoreksi pembukuan pengusaha.

⁵ Hasil wawancara dengan petugas Account Officer/Mantri Mbak Arinda Alicea karyawan Koperasi Berdikari Insani Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Akad pembiayaan sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan realita dilapangan jadi tidak mutlak harus member keuntungan Misalnya ; bila nasabah sakit, meninggal, bangkrut , dan sebagainya.

Mengatasi sebuah persoalan pembiayaan harus sudah dimulai dari awal pemberian pembiayaan misalkan harus ada 5C (carakter, capacity, capital, coletarl, dan condition of economic) bila telah dilakukan penilaian tersebut dan masih timbul masalah maka lewat pendekatan solusi, pembinaan, dan saran yang lain.

Setiap nasabah pembiayaan wajib menyediakan jaminan sifatnya untuk kesungguhan yang bersangkutan dan keseriusan dalam pembayarannya dan tidak ada pengikatan jaminan sampai hak tanggungan lainnya dari notaries.

Cara perhitungan pinjaman: Misal Pinjaman Rp. 1.000.000,- jangka 10 bulan, maka angsuran pokok yangbersangkutan adalah 1.000.000 dibagi 10 bulan menjadi Rp. 100.000. dan setiap bagi hasil tergantung dari keuntungan yang didapat setiap bulan. Misalkan bulan tersebut untunng Rp. 100.000,- maka 30% darinya Rp. 30.000, jadi angsurang total Rp. 130.000,- untuk bulan yangn belum tentu sama keuntungannya jadi angsuran pokoknya sama tapi keuntungannya yang berbeda.

Bagi hasil ditentukan berdasarkan laba riil dan naik turun sesuai irama laba yang didapat dan berdasarkan kesepakatan bersama.

B. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Berdikari Insani Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Adapun dalam kesepakatan pembiayaan antara koperasi berdikari insani kepada nasabah pihak koperasi dapat meminta sebuah jaminan yang berupa sertifikat ataupun surat BPKB. Yang kemudian pihak koperasi akan membuat surat tanda bukti penerimaan barang jaminan yang mana apabila pihak nasabah telah lunas pembayaran hutangnya kepada koperasi, surat tersebut dapat dibawa untuk mengambil barang jaminan nasabah.

Pihak koperasi dalam perjanjian pembiayaan membuat kontrak diatas kertas hitam putih yang berisi Surat pengakuan hutang tertera hari, tanggal, bulan, dan tahun kontrak pembiayaan yang kemudian di perjelas dengan identitas nasabah pembiayaan, terdiri dari nama, pekerjaan nasabah, alamat domisili , dan no. Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian dalam kertas kontrak tersebut berisi nasabah telah menerima pembiayaan dari Lembaga Keuangan Islam Berdikari Insani Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Sebesar pinjaman nasabah dan akan dikembalikan dalam jangka waktu sesuai kesepakatan nasabah dan koperasi dengan cara nasabah mengangsur setiap bulannya dengan mencicil sesuai yang disepakati dengan ditambah bagi hasil 1,5 % dan dapat berubah sesuai dengan keadaan usaha nasabah, apabila dikemudian hari terjadi keterlambatan pembayaran yang dikarenakan bukan unsur ekonomis, maka

lembaga keuangan islam Berdikari Insani diberi mandat untuk menjual jaminan berupa jaminan nasabah sesuai dengan harga pasar yang wajar dan apabila usaha nasabah jatuh pailit/ bangkrut maka Lembaga Keuangan Islam Berdikari Insani membebaskan nasabah dari bagi hasil dalam bulan itu. Setelah nasabah memahami dan menerima kontrak tersebut dari pihak koperasi maka selanjutnya nasabah menandatangani kontrak diatas kertas kontrak.

Setelah tandatangan kontrak maka pinjaman nasabah akan diberikan oleh koperasi sebesar pengajuan pembiayaan nasabah, dipotong biaya administrasi sebesar 1% dari jumlah pokok pinjaman.

Alur pengajuan pembiayaan yang diterapkan Koperasi BERDIKARI INSANI kepada calon nasabah adalah sebagai berikut :⁶

1. Persyaratan pembiayaan
 - a. Foto copy KTP Suami + Istri

Dalam hal ini calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan modal usaha kepada Koperasi harus mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri sebagai pelengkap persyaratan. Hal ini dilakukan sebagai bahan bukti koperasi bahwa calon

⁶ Hasil wawancara dengan Mbak Arinda Alicea Petugas Mantri/AO Koperasi Berdikari Insani Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

nasabah adalah benar-benar penduduk yang beridentitas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut.

b. Foto copy Kartu Keluarga (KK) .

Fungsi dari persyaratan foto copy Kartu Keluarga (KK) hampir sama dengan persyaratan pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP), hanya saja dalam Kartu Keluarga (KK) pihak koperasi dapat mengetahui jumlah keluarga yang ada pada rumah tangga calon nasabah.

c. Jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik (HM)/ BPKB .

Selain persyaratan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), calon nasabah juga perlu memberikan jaminan pembiayaan berupa sertifikat tanah atau BPKB. Dalam pemberian pembiayaan koperasi berhak meminta jaminan sebagai tanda bukti bahwa nasabah benar bersungguh - sungguh melaksanakan kewajiban menganggsur kepada koperasi.

2. Langkah-langkah peminjaman

- a. Calon nasabah mendaftar dan membawa persyaratan yang telah disebutkan di atas.
- b. Mengisi data formulir yang ada di koperasi
- c. Pihak koperasi mengutus pegawai untuk mensurvey tempat tinggal calon nasabah
- d. Rapat hasil survey antara AO (accaccount Officer) dan Manager

- e. Hasil dari rapat koperasi menyatakan ACC / tidak terhadap pengajuan pinjaman calon nasabah.

Adapun sistem pinjaman di koperasi BERDIKARI INSANI sebagai berikut :

Nasabah setiap bulan membayar angsuran pokok + bagi hasil, adapun besarnya bagi hasil yang diterapkan pihak koperasi maksimal 1,5% dari pinjaman pokok. Pihak koperasi juga mengenakan potongan Administrasi 1% dari pinjaman pokok nasabah.

Sebagai contoh; nasabah meminjam Rp. 2.000.000, diangsur dalam jangka 10 bulan. Maka perhitungannya menjadi; angsuran pokok Rp. 200.000 + bagi hasil 1,5 % (30.000)= 230.000. Jadi angsuran yang harus dibayar nasabah selama bulannya adalah Rp. 230.000.

Adapun jangka waktu pinjaman 1 bulan sampai dengan 48 bulan (4 tahun). Bagi hasil diambil dari keuntungan bersih pengusaha dengan perbandingan 70% pengusaha dan 30% koperasi.

Dalam prakteknya koperasi Berdikari Insani menerapkan bagi hasil pada pembiayaan usaha kepada masyarakat. Adapun pembiayaan yang diberikan masyarakat adalah di ambil dari dana anggota yang membuka rekening tabungan , yang tentunya koperasi mengolah dana tersebut kedalam produk pembiayaan ataupun pinjaman ke masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana. Adapun dana yang diolah koperasi akan dikembangkan dan hasilnya dibagi ke anggota yang menabung karena uang nya telah diolah oleh koperasi

maka pihak anggota yang memiliki tabungan berhak mendapatkan bagi hasil dari koperasi Berdikari Insani.

Dalam pengelolaannya koperasi juga mencari calon nasabah dilingkungan yang dianggap potensial sebagai nasabah pembiayaan yang membutuhkan tambahan modal. Modal ini digunakan nasabah bukan hanya untuk menambah modal usaha saja, tetapi juga sebagai keperluan sehari-hari nasabah yang kebetulan diwaktu tersebut nasabah membutuhkan pinjaman, seperti halnya untuk membayar anak sekolah, dan membayar keperluan lainnya.

Sebagai contoh penulis melakukan wawancara kepada beberapa nasabah dari koperasi Berdikari Insani. Bapak Anis Nasi Goreng salah satu nasabah Koperasi Berdikari Insani Mranggen;⁷

Beliau mengatakan : “ *Aku pinjam uang di koperasi Berdikari Insani 5 Juta mas.., uang nya saya pakai buat keperluan sehari-hari pas kebetulan lagi butuh pinjaman uang. Buat bayar anak sekolah, sama tambah-tambah buat belanja warung untuk jualan nasi goreng. Disana saya pinjam lima juta diangsur selama 2 tahun, setiap bulannya setor Rp.348. 500 ribu. Bagi hasilnya ditentukan koperasi mas, jadi saya nasabah cuman ikut saja. Dan kalau pas telat biasanya aku bilang sama yang nagih lagi belum ada uang. Biasanya kalo ada uang langsung saya setor lebih dari angsuran bulanan. Dan di kopersi berdikari insani juga tidak dapat denda pas telat. Paling cuman dikasih nasihat teguran baik-baik sama di tanyain kenapa*

⁷.Hasil wawancara dengan bapak Anis selaku nasabah peminjam di Koperasi Berdikari Insani Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

belum bisa setor ada masalah apa..? paling cuman ditanyain gitu .. terus disana sistemnya bagi hasil sama dapat potongan administrasi untuk awal pengambilan pinjaman”.

Penulis juga melakukan wawancara kepada nasabah lainnya yaitu bapak H. Slamet Karangsono RT.02/RW.03 Kecamatan Mranggen – Demak. Dalam wawancara tersebut Bapak H. Slamet menjawab; ⁸“ *Kalau saya ngambil di Berdikari Insani itu 15 juta mas .. itu saya cicil selama satu tahun. Terus setiap bulannya itu setornya Rp. 1.400.000 mas, itu sudah termasuk angsuran pokok ditambah bagi hasil. Uangnya saya pakai buat nambah modal usaha buat batu bata. Terus pas waktu pengajuan pinjaman lalu di setuju pihak koperasi itu kena potongan administrasi kalau gak salah Rp. 100.000 ribu mas , agak lupa saya.. , kemudian enak nya kalau di koperasi berdikari insani kalau waktu angsuran telat tidak dikenai denda , beda dengan bank mandiri atau BRI yang dulu saya sempat ngambil. Di koperasi berdikari Insani itu kalau setornya bagus biasanya kalau mau pas pelunasan ada potongan setoran . . jadi kalo setornya Rp. 1.400.000 . nanti dapat potongan berapa gitu .. lumayan enak.. dan biasanya ditawari pinjaman lagi dan kalau bagus setornya nominal pinjaman bisa ditambah lagi , karena koperasi percaya pada kita..”*

Selain nasabah diatas penulis mencari lagi nasabah yang lain yaitu ibu Sriwanah desa Medan Tenggara Kecamatan Mranggen –

⁸ Hasil wawancara penulis dengan bapak H. Slamet seorang nasabah di Koperasi Berdikari Insani Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Demak.⁹. *“Saya pinjam koperasi buat tambah modal jualan mas... saya jualan di kantin dekat puskesmas mranggen situ..saya ngambil pinjaman 10 juta. Saya angsur selama dua tahun. Setiap bulannya saya angsur Rp. 525.000 .jadi enaknya tidak ada denda di koperasi berdikari Insani . tapi itu bunga apa bagi hasil itu namanya, aku kurang tahu.. menurut saya lebih mendingan pinjamannya dari pada di bank-bank lain yang bikin orang susah kalau bayarnya telat karena dapat denda”*.

Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dari pihak koperasi adalah atas dasar kekeluargaan. Yaitu bertujuan untuk saling tolong- menolong. Namun dalam hal perjanjian pihak koperasi menentukan besarnya bagi hasil sendiri yaitu sebesar 1,5% – 2% dari pinjaman pokok. Apabila pihak masyarakat yang berminat meminjam dengan tambahan yang disebut koperasi sebagai bagi hasil tersebut secara terpaksa harus menerimanya. Dengan syarat mereka mengangsur pinjaman pokok ditambah dengan 1.5% - 2% bagi hasil dari pinjaman pokok. Selain itu pihak koperasi juga akan memotong biaya administrasi saat pencairan pinjaman awal yaitu sebesar 1% dari pinjaman pokok.

Dalam hal ini maka pihak koperasi menerapkan dua tambahan, yaitu satu bagi hasil sebesar 1,5%-2% dan biaya administrasi sebesar 1 % dari pinjaman pokok. Adapun besarnya bagi hasil ditentukan pihak koperasi sendiri bukan dengan cara

⁹ Hasil wawancara dengan nasabah Koperasi Berdikari Insani ibu Sriwanah.

musyawarah dengan nasabah untuk mencapai kesepakatan bagi hasil. Sehingga nasabah mau tidak mau harus menerima jumlah bagi hasil tersebut dalam hal pinjaman.

Dalam prakteknya pihak koperasi juga menerapkan pengecualian untuk nasabahnya yang sedang mengalami kesulitan dalam pengangsuran atau kredit macet. Yaitu dengan menghitung satu kali bagi hasil saja ketika kredit macet nasabah sampai berbulan-bulan. Atau dengan menghilangkan tambahan bagi hasil di tiap angsuran nasabah yang mengalami kredit macet sehingga nasabah hanya membayar angsuran pokoknya saja.

Mengatasi sebuah persoalan pembiayaan harus sudah dimulai dari awal pemberian pembiayaan misalkan harus ada 5C (carakter, capacity, capital, coletarl, dan condition of economic) bila telah dilakukan penilaian tersebut dan masih timbul masalah maka lewat pendekatan solusi, pembinaan, dan saran yang lain.

Setiap nasabah pembiayaan wajib menyediakan jaminan sifatnya untuk kesungguhan yang bersangkutan dan keseriusan dalam pembayarannya dan tidak ada pengikatan jaminan sampai hak tanggungan lainnya dari notaris.

Cara perhitungan pinjaman pembiayaan: Misal Pinjaman Rp. 1.000.000,- jangka 10 bulan, maka angsuran pokok yang bersangkutan adalah 1.000.000 dibagi 10 bulan menjadi Rp. 100.000. dan setiap bagi hasil tergantung dari keuntungan yang didapat setiap bulan. Misalkan bulan tersebut untung Rp. 100.000,- maka 30% darinya Rp. 30.000, jadi angsuran total Rp. 130.000,-

untuk bulan yangn belum tentu sama keuntungannya jadi angsuran pokoknya sama tapi keuntungannya yang berbeda.

Bagi hasil ditentukan berdasarkan laba riil dan naik turun sesuai irama laba yang didapat dan berdasarkan kesepakatan bersama.

Adapun solusi untuk pembiayaan macet:

- a. Menghentikan bagi hasil
- b. Memberikan jangka waktu yang panjang/ penjadwalan kembali dengan menghilangkan bagi hasil
- c. Pengurangan sisa pokok peminjaman.
- d. Kesepakatan penjualan jaminan oleh yangbersangkutan sendiri bukan oleh koperasi.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
MUDHARABAH PADA JASA PEMBIAYAAN DI KSPS
BERDIKARI INSANI KECAMATAN MRANGGEN – DEMAK.

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah di KSPS Berdikari Insani Kecamatan Mranggen–Demak.

Pelaksanaan pembiayaan di koperasi Berdikari Insani Mranggen dilakukan dengan kesepakatan antara nasabah pengajuan pembiayaan dan pihak koperasi. Dalam prakteknya pembiayaan diberikan kepada nasabah sejumlah pengajuan dari nasabah dengan tambahan biaya admin 1% serta tambahan 1,5%-2% dari jumlah pinjaman pokok. Dalam hal ini maka koperasi memberikan total tambahan 2,5 %-3,5% dari pengajuan pinjaman pokok nasabah.

Adapun jangka waktu pembiayaan 1 bulan sampai dengan 48 bulan (4 tahun). Bagi hasil diambil dari keuntungan bersih pengusaha dengan perbandingan 70% pengusaha dan 30% koperasi.

Dalam prakteknya koperasi Berdikari Insani menerapkan bagi hasil pada pembiayaan masyarakat. Adapun pembiayaan yang diberikan masyarakat adalah di ambil dari dana anggota yang membuka rekening tabungan, yang tentunya koperasi mengolah dana tersebut kedalam produk pembiayaan ataupun pinjaman ke

masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana. Dana yang diolah koperasi akan dikembangkan dan hasilnya dibagi ke anggota yang menabung karena uangnya telah diolah oleh koperasi maka pihak anggota yang memiliki tabungan berhak mendapatkan bagi hasil dari koperasi Berdikari Insani.

Namun dalam hal perjanjian pihak koperasi menentukan besarnya bagi hasil sendiri yaitu sebesar 1,5% – 2% dari pinjaman pokok. Apabila pihak masyarakat yang berminat meminjam dengan tambahan yang disebut koperasi sebagai bagi hasil tersebut secara terpaksa harus menerimanya. Dengan syarat mereka mengangsur pinjaman pokok ditambah dengan 1.5% - 2% bagi hasil dari pinjaman pokok. Selain itu pihak koperasi juga akan memotong biaya administrasi saat pencairan pinjaman awal yaitu sebesar 1% dari pinjaman pokok.

Dalam hal ini maka pihak koperasi menerapkan dua tambahan, yaitu satu bagi hasil sebesar 1,5%-2% dan biaya administrasi sebesar 1 % dari pinjaman pokok. Adapun besarnya bagi hasil ditentukan pihak koperasi sendiri bukan dengan cara musyawarah dengan nasabah untuk mencapai kesepakatan bagi hasil. Sehingga nasabah mau tidak mau harus menerima jumlah bagi hasil tersebut dalam hal pinjaman.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Yakni antara pihak pemilik modal (pihak pertama) yang menyediakan seluruh modal atau dana usaha, dengan pihak kedua atau sebagai pihak pengelola dana. Kemudian keuntungan usaha

dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, dan apabila terjadi kerugian finansial maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak kedua atau sebagai pihak pengelola dana¹.

Pembiayaan modal kerja adalah suatu kegiatan yang bisa diartikan sebagai aktifitas kegiatan tolong menolong di masyarakat. Adapun yang dimaksud transaksi pembiayaan modal usaha yang diperbolehkan dalam islam yaitu tidak diperbolehkan adanya kesepakatan secara sepihak dari kedua pelaku akad atau tambahan syarat yang memberatkan pihak tertentu. Hal tersebut dalam islam tidak diperbolehkan dan dilarang oleh Allah SWT.

Aktifitas pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Berdikari Insani di Mranggen Demak ini, pada prakteknya koperasi menerapkan konsep syariah dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Menghilangkan riba' dengan mengubah menjadi sistem bagi hasil.

Pengajuan pembiayaan sebagai dana modal usaha antara shahibul maal dan pihak mudharib dalam Islam menerapkan sistem bagi hasil dalam praktek akadnya, kata mudharabah atau perniagaan sering juga disebut Qiradh atau memotong. Hal ini karena seorang pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan harapan memperoleh sebagian keuntungan.

¹ Adimarwan A. Karim, *Bank...*, hlm,206

Mudharabah merupakan pembiayaan yang sepenuhnya untuk memodali usaha. Modal sepenuhnya dikeluarkan pihak bank dan penerima modal berkewajiban menyelenggarakan usaha.

Melalui pembiayaan ini, pihak Koperasi Berdikari Insani berpeluang memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan. Besaran keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak awal. Jika usaha mengalami kerugian, maka pihak bank yang menanggungnya. Sementara penerima modal hanya diminta pertanggungjawaban jika kerugian yang terjadi karena faktor keteledorannya.

Pembiayaan dana usaha dengan menerapkan bagi hasil yang pada dasarnya mengandung unsur muamalah perlu di analisis terkait sah atau tidaknya akad tersebut. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun pada akad. Untuk itu penulis akan mencoba menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat praktek pembiayaan di koperasi Berdikari Insani yang berada di kecamatan Mranggen kabupaten Demak sesuai dengan aturan islam.

1. Ditinjau Dari Pelaku akad (shahibul maal dan mudharib) Mudharabah

Ditinjau dari segi subjek pelaksanaan pembiayaan modal kerja di koperasi Berdikari Insani di lakukan oleh dua orang yang berakad, yang pertama adalah pihak koperasi selaku pemberi modal shahibul maal dan pihak kedua adalah nasabah dalam hal ini adalah seorang nasabah sebagai Mudharib di

koperasi berdikari Insani Mranggen Demak. Jika di analisis dari rukun dan Syarat Mudharabah ditinjau dari segi Pelaku akad praktik pembiayaan usaha ini telah sesuai dengan pemenuhan akad yang di perbolehkan dalam islam. Yaitu pihak koperasi selaku instansi jasa pembiayaan mengutus seorang pegawai untuk berakad dan pihak pengajuan pembiayaan usaha adalah nasabah yang cakap hukum dan dapat bertanggung jawab. Dari penjelasan di atas maka unsur rukun dan syarat dalam akad mudharabah telah terpenuhi, yaitu adanya pihak yang memberikan uang modal usaha (Koperasi Berdikari Insani) sebagai shahibul maal dan adanya pihak pengelola usaha (mudharib) yaitu nasabah.

2. Obyek Mudharabah (Dana modal dan Kerja)

Ditinjau dari obyek mudharabah atau modal kerja dan tenaga kerja. Bahwa objek dalam transaksi kerjasama mudharabah haruslah jelas. Dimana pihak shahibul maal menyerahkan modal sebagai obyek mudharabah kepada pihak yang mengelola (mudharib) yang juga sebagai obyek kerja pada akad mudharabah. Apabila salah satu dari obyek tersebut tidak ada maka rukun-rukun dan syarat pada akad mudharabah pada obyeknya menjadi berkurang dan berakibat tidak sah dan rusak akad tersebut.

Dalam prakteknya di koperasi Berdikari Insani transaksi pembiayaan modal usaha pihak koperasi telah memberikan modal usaha yang diserahkan kepada nasabah

(pihak mudharib) yang mana modal tersebut diberikan setelah adanya pengajuan pembiayaan modal usaha dari nasabah. Setelah pihak koperasi menindak lanjuti persyaratan pengajuan maka langkah selanjutnya pihak koperasi memberikan penilaian dari kelayakan pihak mudharib untuk mengelola dana usaha serta syarat-syarat administrasi telah lengkap maka persetujuan atas pengajuan tersebut di buatkan kontrak kesepakatan bersama. Setelah kontrak tersebut maka obyek mudaharabah telah cair dari pihak shahibul maal dan dapat digunakan dalam berdagang atau usaha oleh pihak nasabah mudharib selaku (pengelola dana) yang memiliki tenaga kerja serta keahlian yang mumpuni dalam berwirausaha.. Sehingga dapat dilihat bahwa obyek terlihat jelas adanya dapat dirasakan manfaatnya, maka dengan ini ditinjau dari rukun dan syarat mudaharabah bahwa praktek pembiayaan modal usaha di koperasi Berdikari Insani kecamatan Mranggen kabupaten Demak telah sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam.

3. Kesepakatan/Persetujuan Kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Ditinjau dari rukun selanjutnya berkaitan dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu para pelaku akad shahibul maal dan mudharib.

Dalam hal ini apabila salah satu pihak pelaku akad tidak sepakat atau setuju dalam perjanjian kerjasama akad mudaharabah maka akad tersebut menjadi fasid (rusak). Maka semestinya kedua belah pihak antara shahibul maal dan

mudharib haruslah setuju atas perjanjian kerjasama akad mudharabah tersebut, sehingga masing-masing pihak dapat melakukan kewajiban yang diembannya tanpa adanya paksaan.

Ditinjau dari rukun di atas praktek yang dilakukan antara pihak koperasi Berdikari Insani dengan Nasabah pada pembiayaan modal usaha telah memenuhi kesepakatan dan persetujuan bersama. Yaitu pihak koperasi telah sepakat atas pengajuan kerjasama yang dilakukan mudharib (nasabah) dengan penandatanganan kontrak kerja, dan pihak nasabah selaku mudharib membenarkan persetujuan tersebut dengan menyepakati yang dibuktikan dengan kesanggupan menandatangani kontrak kerjasama tersebut. sebelumnya hal ini dilakukan dengan jalan permusyawaratan kerjasama antara pihak koperasi dengan nasabah di awal akad. Ditinjau dari rukun dan syarat tersebut maka praktek pembiayaan modal usaha di koperasi Berdikari Insani kecamatan Mranggen kabupaten Demak tidak bertentangan dengan aturan Islam.

4. Ditinjau dari Nisbah Keuntungan Usaha.

Rukun yang terakhir adalah nisbah atau pembagian keuntungan bersama. Nisbah merupakan bentuk ciri khusus dari akad mudharabah, yaitu menggambarkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak-pihak yang terikat dalam kontrak mudharabah.

Nisbah adalah imbalan bagi shahibul maal sebagai penyedia modal dan imbalan bagi mudharib selaku pengelola

dana usaha, yang mana dengan adanya nisbah atau bagi hasil keuntungan ini diharapkan mencegah terjadinya perselisihan dan kesalahpahaman dari para pihak pelaku akad mudharabah.

Nisbah haruslah jelas sesuai dengan kesepakatan awal di majelis akad. Nisbah ditentukan atas perundingan kedua belah pihak. Dengan perundingan tersebut maka lahirlah angka pembagian Nisabah keuntungan untuk masing-masing pihak pelaku akad antara shahibul maal dengan pihak Mudharib sehingga nisbah ini dipersetujui pembagiannya bersama tanpa adanya keterpaksaan diantara pelaku akad.

Adapun dalam prakteknya nisabah yang diterapkan pihak koperasi Berdikari Insani adalah 30:70%. Perincian pembagian tersebut 30% untuk pihak Koperasi, dan 70% untuk mudharib selaku pengelola usaha. Bila mana terjadi kerugian dalam usahanya maka pihak yang menanggung rugi adalah koperasi selaku shahibul maal. Namun apabila kerugian tersebut dilakukan dengan sengaja oleh pengelola usaha, maka pihak mudharib yang harus menanggungnya.

Pembagian nisbah dan kerugian tersebut telah disepakati bersama antara pihak shahibul maal dengan mudharib di atas perjanjian kontrak kerja yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Maka ditinjau dari segi rukun dan syarat Nisbah atau modal kerja maka paktek yang dilakukan di koperasi Berdikari Insani telah sesuai dalam Hukum Islam.

5. Usaha atau Pekerjaan

Usaha perdagangan merupakan kontribusi dari pengelola usaha (mudharib). Usaha dalam kaitannya dengan manajemen kontrak Mudharabah dan ketentuan-ketentuan yang dibuat bersama oleh pelaku akad dalam perjanjian di awal kerjasama. Adapun penilaian yang lain berkaitan dengan skill yang dimiliki pihak mudharib. Bila pihak mudharib tidak memiliki kecakapan skill terhadap usaha yang dikelola maka hal ini menjadi pertimbangan pihak shahibul maal untuk membatalkan kontrak akad mudharabah tersebut. Agar tidak menjadi kekecewaan dihasil akhir akad nantinya sehingga ketidakcakapan skill tersebut bila dipaksakan dapat menimbulkan kerugian yang besar untuk pihak shahibul maal dan menghasilkan perselisihan diakhir akad karena ketidakmampuan dalam mengelola usaha.

Praktek pembiayaan modal usaha di KSPS Berdikari Insani dilakukan dengan sangat cermat dan teliti. Kerjasama pembiayaan tersebut di survey dari pihak koperasi selaku shahibul maal terhadap usaha yang akan dikelola mudharib selaku nasabah. Hal ini dilakukan agar pengajuan usaha bersama benar dilakuakan dengan jelas terhadap jenis usaha dan sebagainya. Maka yang perlu diteliti adalah jenis usaha apa dan sebaesar mana konsistensi pasar di masyarakat terhadap usaha yang akan dikelola mudharib. Maka penelitian di koperasi Berdikari Insani penulis menemukan bahwa usaha yang di jalankan mudharib benar-benar jelas wujudnya dan jelas barang

yang diperjual-belikan termasuk dalam katagori halal, selain itu usaha tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam sehingga tidak menyalahi aturan-aturan yang dilarannng oleh agama.

Pihak koperasi selaku pemberi jasa pembiayaan dana usaha juga mendapatkan manfaat dari aktivitas pembiayaan tersebut kepada nasabah. Selain dapat membantu orang yang membutuhkan bantuan pihak koperasi juga dapat mengolah dana dari anggota nasabah yang menabung dengan mengolah kebentuk sistem jasa pembiayaan modal usaha kepada nasabah lain yang memerlukan modal tambahan atau pinjaman lainnya. Pada aktivitas pembiayaan usaha koperasi mendapatkan pemasukan ekonomis berupa bagi hasil yang diberikan nasabah. Adapun manfaat jasa pembiayaan tersebut dapat diambil hasilnya lewat bagi hasil dari nasabah pada saat nasabah membayar angsuran hutang di koperasi Berdikari Insani Mranggen Demak. Sehingga dengan demikian terlihat saling menguntungkan pada jasa pembiayaan tersebut antara pihak koperasi dan pihak nasabah.

Ditinjau dari aktivitasnya jasa pembiayaan memiliki prinsip untuk saling tolong-menolong bagi yang membutuhkan khususnya nasabah. Maka dengan prinsip awal tersebut aktivitas ini tidaklah melanggar aturan-aturan Allah sehingga dapat dikatakan bahwa aktivitas pembiayaan pinjaman dana ini bersifat halal dan tidak bertentangan dengan hukum Syara'.

Nasabah dalam pengajuan pembiayaan usaha perlu mengikuti prosedur administrasi dari pihak Koperasi Berdikari Insani. Yaitu dengan menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan pinjaman, seperti foto copy KTP, dan foto copy Buku nikah (bagi yang sudah berkeluarga), serta akte surat yang akan digunakan sebagai jaminan seperti Akte tanah ataupun Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Setelah dokumen perlengkapan sudah terpenuhi maka pihak Koperasi dalam hal ini adalah Muqridh Pemberi Hutang akan mendatangi rumah calon Nasabah pengajuan, yang kemudian pihak koperasi akan menilai apakah nasabah tersebut dapat diterima pengajuan pembiayaan atau tidak. Dan jika sesuai dengan penilaian dari koperasi bahwa nasabah disetujui pengajuannya maka koperasi akan memberikan uang modal usaha sesuai dengan yang diperlukan dan dibutuhkan nasabah dalam pengajuan pembiayaan sebelumnya.

Persetujuan yang di keluarkan koperasi kepada nasabah memberikan aktivitas bahwa pihak koperasi dan nasabah telah melakukan ijab dan qabul dalam pembiayaan dana ini. Nasabah bertatap muka langsung dengan pihak koperasi yang diwaliki oleh pekerja koperasi sehingga kedua pelaku akad dengan demikian telah melakukan rukun dan syarat ijab qabul.

Adapun dalam akad mudharabah terdapat bagi hasil yang dirasakan masing-masing pihak. Bagi hasil adalah sistem yang diterapkan pihak koperasi pada pembiayaan dana dengan nasabah. Pemberian untung bagi hasil dari koperasi haruslah di patuhi oleh nasabah pengajuan pembiayaan, karena jika tidak maka pengajuan

pembiayaan usaha tidak akan disetujui oleh pihak koperasi. Sistem bagi hasil merupakan syarat yang diterapkan koperasi di dalam sistem pembiayaan. Adapun bagi hasil didapat koperasi ketika nasabah membayarkan angsuran bulanan ke pihak koperasi yang pembayarannya terdiri dari angsuran pokok ditambah jumlah bagi hasil dari pinjaman pokok nasabah yang sebesar 1.5% dari hutang pokok.

Pada penentuan bagi hasil ada beberapa yang perlu diperhatikan dari besarnya pembagian bagi hasil pinjaman antara pihak pengajuan nasabah dan pihak pemberi modal usaha yaitu Koperasi Berdikari Insani. Adapun dalam kasus ini pihak koperasi menentukan bagi hasil pembiayaan sebesar 1,5 % dari jumlah pokok, adapun penentuan bagi hasil ditentukan langsung dari pihak koperasi bukan dari kesepakatan tawar menawar antara nasabah dengan koperasi yang seharusnya diharapkan akan memunculkan kesepakatan bersama tentang bagi hasil tersebut. Sehingga dalam bagi hasil pihak nasabah hanya pasrah saja terhadap penentuan besarnya bagi hasil yang di buat koperasi. Dalam masalah ini maka ada keterpaksaan penerimaan sepihak atas persetujuan kesepakatan. Yaitu pihak nasabah yang harus sepakat atas bagi hasil dari koperasi Berdikari Insani.

Selanjutnya apabila setuju dengan bagi hasil tersebut pihak nasabah akan membayar besarnya pokok pinjaman yang dibagi dalam jangka pengangsuran per-bulan yang dipilih nasabah ditambah dengan besarnya bagi hasil 1,5 % dari pinjaman pokok (angsuran pokok + bagi hasil 1,5%).

Dari realita tersebut maka penulis menganalisis dari segi pembiayaan di koperasi Berdikari Insani pada permodalannya diperbolehkan karena pada dasarnya tidak mengandung riba', namun pada saat penentuan bagi hasil dari pinjaman penulis menemukan ketidak relevannya kesepakatan antara pihak nasabah peminjam dengan koperasi Berdikari Insani. Penulis menemukan penentuan sepihak saja soal bagi hasil yaitu dari koperasi Berdikari Insani nasabah hanya pasrah terhadap bagi hasil tersebut. Walaupun begitu namun nasabah merasa ringan hati untuk melakukan akad tersebut sehingga terjadi akad rela sama rela antara shahibul maal selaku pihak koperasi dengan pengelola usaha selaku nasabah (mudharib).

Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa sesama manusia harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surat al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^٢

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”(QS. Al-Maidah :2).

Pada ayat di atas manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, dalam hal ini penulis lebih

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm.85.

mengkhususkan tolong-menolong dalam bentuk bermu'amalah fokusnya pada praktek pelaksanaan pembiayaan usaha di dalam islam yang disebut dengan Mudharabah.

Aktifitas koperasi Berdikari Insani dilapangan ditemukan data bahwa praktek pembiayaan di koperasi Berdikari Insani memberikan tambahan sebesar 1,5% dari pinjaman pokok nasabah. Selain itu nasabah juga mendapat potongan administrasi dari koperasi sebesar 1%, sehingga koperasi memberikan dua penambahan di pengajuan pembiayaan kepada nasabah.

Dari penjelasan di atas penulis mencoba menganalisis terhadap praktik pelaksanaan pinjaman di koperasi Berdikari Insani Kecamatan Mrannggen Kabupaten Demak. Analisis diarahkan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah dalam bab I.

Dalam Bab II akad Mudharabah dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah penulis telah memaparkan bahwa mudharabah (bagi hasil) hukumnya boleh (jaiz) bila mana Rukun dan Syarat telah terpenuhi dengan aturan yang sudah ditentukan dalam Islam.

Adapun landasan hukum Mudharabah adalah surat Al-Muzzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

“ ..Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..³”(QS. Muzzammil; 20).

Surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”⁴.(Al- Jumuah: 10).

Kedua ayat diatas dianjurkan kepada hamba Allah yang beriman untuk selalu mencari karunia Allah dengan bersemangat dalam mencari rizeki dan selalu mengingat Allah banyak-banyak agar menjadi hamba Allah yang beruntung

Dalam praktek pembiayaan modal usaha (shahibul maal) menarik keuntungan dari pembiayaan dengan cara sistem bagi bagi Hasil yang diterapkan Koperasi Berdikari Insani sebesar maksimal 1,5 % dari pengajuan pokok. Selain adanya potongan administrasi sebesar 1% saat pencairan dana , nasabah (kreditur) juga harus membayar angsuran pokok ditambah bagi hasil. Yang mana manfaat dari bagi hasil tersebut di bagi dengan nasabah koperasi yang menabung sehingga nasabah yang menabung di koperasi Berdikari Insani juga mendapatkan tambahan saldo bagi hasil disetiap bulannya.Di

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012, hlm. 575

⁴ *Ibid.*, hlm. 555

karenakan pihak koperasi yang sebelumnya telah mengolah dana tabungan dari rekening nasabah yang kemudian dana tersebut diolah dengan bentuk pembiayaan modal Usaha. Selanjutnya di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan modal usaha.

Hal ini terkesan seperti memberatkan nasabah yang mengajukan pembiayaan, padahal dalam Islam tidak diperbolehkan mendzolimi orang lain yang sedang mengalami kesulitan, seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS. An-Nahl: 90).

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*. hlm.221

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*, hlm. 65.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisa: 29).

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa dalam bermuamalah dengan orang lain hendaknya dengan cara yang baik-baik dan berlaku adil sehingga terhindar dari perbuatan yang buruk dan medzholimi kepada sesama pelaku akad , serta Allah melarang melakukan perbuatan keji dan mungkar yang menimbulkan permusuhan, Islam mengajarkan manusia untuk bersabar dalam mengalami masalah, serta bagi yang mampu dianjurkan menolong kepada yang mengalami kesulitan. Maka dengan itu pihak koperasi Berdikari Insani juga diharapkan untuk mengerti keadaan nasabah yang sedang mengalami kesulitan dan tidak medzholiminya

Koperasi yang sejatinya menerapkan prinsip bagi hasil yang berbeda dengan sistem bunga (riba’) sudah melakukan kesepakatan kepada nasabah yang mengajukan pinjaman di awal akad. Kesepakatan tersebut telah dijelaskan kepada nasabah bila mengajukan pembiayaan maka akan adanya potongan administrasi sebesar 1 % dari pembiayaan pokok. Potongan administrasi tersebut digunakan untuk biaya keperluan kontrak dengan nasabah seperti biaya materai, biaya formulir pengajuan, dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan keperluan kontrak diatas kertas dengan nasabah.

Namun koperasi juga memberikan penjelasan kepada nasabah pembiayaan usaha mengenai bagi hasil, pihak koperasi meminta bagi hasil maksimal sebesar 1,5 % dari pembiayaan pokok, adapun jika nasabah ingin melunasi semua dan mengakhiri akad mudharabah sebelum berakhirnya masa pinjaman bagi hasil tersebut akan berkurang menjadi 1 %, hal ini dilakukan koperasi sebagai bentuk penghormatan kepada nasabah karena telah melakukan kewajibannya dengan baik.

Permasalahan penentuan besaran bagi hasil sejatinya dilakukan atas musyawarah bersama antara Koperasi Berdikari Insani dengan nasabah. Nasabah yang dijelaskan oleh pihak koperasi setelah faham dengan sistem bagi hasilnya nasabah menyetujuinya dengan rasa legowo dan tidak merasa terpaksa. Sehingga dengan jelas akad tersebut dilakukan dengan kesadaran kedua belah pihak dan disepakati dengan rasa saling ikhlas.

Koperasi Berdikari Insani selalu memberikan perhatian yang baik kepada nasabah-nasabahnya baik yang lancar dalam membayar angsuran bulanan maupun dengan nasabah yang kesulitan rezeki untuk membayar angsuran. Dalam prosesnya koperasi Berdikari Insani telah melakukan pembiayaan yang baik kepada nasabah, ketika nasabah belum mempunyai uang untuk mengangsur kewajibannya setiap bulan, maka pihak koperasi akan memberikan waktu tambahan sampai nasabah mempunyai uang untuk membayar angsurannya.

Dan disisi lain jika nasabah mengalami kebangkrutan pada usahanya, Pihak koperasi memberikan keringanan kepada nasabah

yang kesulitan dalam pengangsurannya akan dihilangkan tambahan bagi hasil, sehingga nasabah hanya membayar uang angsuran pokoknya saja. Kebijakan koperasi kepada nasabah yang mengalami kesulitan pembayarannya tercemin sesuai dalam firman Allah Qur'an surat Al-Baqarah; 283.

.. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ^ص

*“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”*⁷. (QS. Al-Baqarah; 283).

Hadits Nabi :

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

*“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”*⁸. ((HR Ibnu Majah, 2289).

Dalam penerapan kerjasama di Koperasi Berdikari Insani selain penetapan bagi hasil dengan jalan musyawarah, jangka waktunya juga di tetapkan atas kesepakatan bersama, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

⁷ Ibid., hlm. 65

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Fikr, 1995, Juz 2, hlm.305

Dari penjelasan di atas setiap transaksi yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama maka hukum Islam dalam akad pembiayaan modal usaha ini diperbolehkan karena pembagian hasil atas musyawarah kesepakatan bersama dan tidak ada unsur keterpaksaan.

Penerapan akad mudharabah di koperasi Berdikari Insani di lapangan merupakan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syari'ah (tidak adanya riba') karena dalam akadnya tidak ada unsur paksaan dan kecurangan pihak koperasi melakukan bagi hasil atas kesadaran bersama dengan nasabah pengelola usaha secara musyawarah, maka dalam hal ini diperbolehkan dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas dan menguraikan beberapa materi yang berkaitan dengan praktek akad mudharabah dalam pembiayaan modal usaha di Koperasi Berdikari Insani Mranggen Kabupaten Demak, Penulis mengambil kesimpulan bahwa praktek tersebut diperbolehkan dalam Islam dengan alasan sebagai berikut:

1. Praktek Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Berdikari Insani dilihat dari analisis rukun dan syarat syahnya telah memenuhi akad dalam Islam. Yaitu terpenuhinya unsur pihak-pihak yang cakap hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, objek dalam akad memiliki manfaat yang jelas dalam penggunaannya serta hukum Shighatnya menunjukkan maksud untuk melakukan pinjaman dan kesepakatan yang terjalin diantara pelaku akad didasarkan atas kerelaan para pihak tanpa adanya unsur paksaan..

Praktek Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Berdikari Insani Mranggen Kabupaten Demak dalam penentuan besarnya bagi hasil ditentukan sendiri oleh pihak koperasi sebagai bentuk syarat pengajuan pinjaman. Walaupun nampaknya seperti adanya unsur kerugian disatu pihak yaitu nasabah, namun pihak nasabah merasa ikhlas dan legowo untuk penentuan bagi hasil tersebut karena pihak koperasi telah menjelaskan di awal akad sebagai bentuk syarat kontrak

pembiayaan dengan memberikan kopersasi bila nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran, pihak koperasi akan memberikan jangka waktu dan bahkan menghilangkan bagi hasilnya sehingga nasabah hanya membayar plafound pokonya saja, hal ini dilakukan koperasi Berdikari Insani sebagai bentuk tolong-menolong kepada nasabah dan nasabah menerimanya dengan ikhlas. Jadi praktek pembiayaan dan bagi hasil di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Berdikari Insani Mranggen Kabupaten Demak diperbolehkan dalam hukum Islam.

B. Saran – Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini ada beberapa saran yang perlu penullis sampaikan berkaitan dengan pembiayaan modal usaha di koperasi Berdikari Insani Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagai Berikut:

1. Meskipun aktivitas pembiayaan di Koperasi Berdikari Insani diperbolehkan karena adanya unsur manfaat tolong-menolong. Tetapi perlu adanya pengawasan yang ketat dari masing-masing pelaku akad agar tidak terjadi penyelewengan dalam perjanjian kontrak, untuk menghindari munculnya perselisihan yang tidak diharapkan. Teruntuk kepada kedua belah pihak koperasi Berdikari Insani dan nasabah agar kewajiban dapat dilakukan sesuai kontrak yang berlaku di awal akad.
2. Perlu adanya pengawasan dan pengontrolan terhadap lembaga keaunagan Syariah (LKS) dari MUI , DPS, OJK,dan lembaga

lainnya terkait aktivitas penyaluran dana yang dilakukan Koperasi Berdikari Insani agar tetap patuh pada prinsip-prinsip Syariah dalam menjaga reputasinya sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan Islam. Kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk LKS yang halal, aman, dan menentramkan harus dipelihara dengan cara memberi penguatan terhadap sistem pengawasannya.

C. Penutup.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, dan shalawat serta salam yang tercurahkan untuk baginda Muhammad SAW. Atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa karya ilmiah Skripsi sebagai bahan kelulusan perguruan tinggi UIN Walisongo Semarang, dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa usaha maksimal telah penulis tempuh, namun jika ada kekurangan dan kekeliruan serta keterbatasan wawasan penulis sangat sadari. Kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis untuk lebih baik. Inshaallah.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta, 2003
- Firdaus, Muhammad. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000
- Harahap, Sofyan. *Akuntansi Perbankan Islam*. Jakarta: IPPEI Usakti. 2005.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri. 2013.
- Istijanto. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta : Ekonisia. 2007.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Ibn Majah, Abu'Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini as-Syahir bi. *Sunan Ibnu Majah, ar-Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.t. Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Fikri, 1990.

- Karim, A. Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi' I 2*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasyf al-Qana' 'an Matn al-Iqna'*, Digital Library, al-Maktabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani, 2005
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial Cet.1)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mustofa Imam, *FIQIH KONTEMPORER*, Cet.2 – Ed.1., Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam), Cet 47.*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan*, Semarang: Toha Putera, 1989.
- Hidayat Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Mediakita, 2011.
- Wardi Muslih Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,
- Oesman Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Kuala Lumpur: Johor Darul Ta'Zim, 2002.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: prenada media, 2003.
- Shalah As-Shawi dan Abdullah Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: darul haq, 2008.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial Cet.1)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Ed.1, Cet.2.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Bukhari, *Al-Buyu'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, (no.2227), Juz IV: 427, bab 106.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri: 2012
- Sam, Ichwan dan Hasanudin, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Gaung Persada, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Cet:I: Jakarta: Gema Insani, 2010
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2014
- Mustofa Imam, *Fiqh Kontemporer*, Cet.2- Ed.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Fikr, 1995

LAMPIRAN – LAMPIRAN

WAWANCARA

SOAL/PERTANYAAN :

1. Akad apa saja yang digunakan dalam produk pembiayaan di KSPS berdikari Insani?
2. Bukti apa yang dipakai sebagai pertanda dilakukannya akad pembiayaan di KSPS Berdikari Insani?
3. Berapa jangka waktu yang di tawarkan KSPS Berdikari Insani kepada nasabah?
4. Berapa persen bagi hasil yang di ambil KSPS Berdikari Insani terhadap nasabah dari hasil pembiayaan?
5. Bagaimana proses perolehan bagi hasil /keuntungan yang di ambil Koperasi terhadap akad ini?
6. Bagaimana praktek akad pembiayaan di KSPS Berdikari Insani?
7. Bagaimana caranya pihak KSPS Berdikari Insani menjaga / mengatasi kredit macet dari nasabah?
8. Apakah ada jaminan dari nasabah yang melakukan akad pembiayaan di KSPS Berdikari Insani?
9. Bagaimana perhitungan kredit pembiayaan dari KSPS Berdikari Insani terhadap setoran nasabah dalam akad tersebut?
10. Apakah penentuan bagi hasil yang di ambil KSPS Berdikari Insani di tentukan oleh koperasi / berdasarkan musyawarah kesepakatan dari pihak nasabah ?
11. Bagaimana solusi dari KSPS Berdikari Insani bila nasabah kreditnya macet dan tidak bisa membayarnya?

Contoh Kwitansi Tanda Setoran Pembiayaan

 LEMBAGA KEUANGAN ISLAM
BERDIKARI INSANI
Jl. Raya Mranggen Telp. 085 100 227 127

TANDA SETORAN

Nama	No. Rekening
Sampel	
Jumlah Setoran Rp.	
Terbilang :	
Tanggal, 20	
Supervisor, <u>Sampel</u>	teller, _____
	Penyetor, _____

Form Pencairan Pembiayaan LKI Berdikari Insani

NAMA :	LEMBAGA KEUANGAN ISLAM	
ALAMAT : <i>• sampel</i>	BERDIKARI INSANI	
REK / NIP :	Jl. Raya Mranggen No.194 Hp: 085100227127	
Telah terima usng dari LKI BERDIKARI INSANI Mranggen		JUMLAH
Pinjaman Rp.	Jangka Waktu Bulan	
Angsuran Pokok Rp.		Rp.
Bagi Hasil Maks Rp.		
Terbilang : <i>sample</i>		
Disetujui	Dibayar	Mranggen,20.....
(Kepala)	(Teller)	() ()

Form Bukti Penerimaan Jaminan Pembiayaan di LKI Berdikari Insani



**LEMBAGA KEUANGAN ISLAM
BERDIKARI INSANI**
Jl. Raya Mranggen No 194 Telp 085100227127

TANDA BUKTI PENERIMAAN BARANG

Telah terima dari : *sample*
 Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Barang/Surat berharga berupa :
 sample

Barang / surat berharga tersebut dititipkan di LKI Berdikari Insani Mranggen sebagai jaminan pinjaman dan akan diserahkan setelah pinjaman bersangkutan lunas.

Yang menyerahkan

Mranggen,
LKI Berdikari Insani

(.....)
Pemilik

(.....)
Pemilik

Form Bukti Pemeriksaan Jaminan di LKI Berdikari Insani



LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

BERDIKARI INSANI

Jl. Raya Mranggen No 194 Tep. 085100227127

BUKTI PEMERIKSAAN JAMINAN

Telah diperiksa jaminan dengan seksama sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagai syarat pengajuan pinjaman

1. Tanah dan Bangunan

- a. Tanah terletak di Jl. Dukuh Desa
- Kec. Kabupaten
- b. Luas tanah : M2, Luas bangunan
- c. Jenis Tanah)*
- Tegal Sawah Tanah
- d. Kepemilikan)*
- SHM Petak SHGB Lainnya
- e. Bentuk bangunan
- Latar, Dinding, Atap

Batas tanah

Utara :
Timur :

Selatan :
Barat :

Peta Lokasi Tanah

Gambar Situasi Tanah

2. Sepeda Motor/Mobil

- | | | | |
|----------------|---------|--------------|---------|
| Jenis | : | No. SHM | : |
| Merk | : | Nama Pemilik | : |
| Tahun Keluaran | : | Lokasi | : |
| No. Polisi | : | | |
| No. Rangka | : | | |
| No. Mesin | : | | |
| Warna | : | | |
| No. BPKB | : | | |
| Lainnya | : | | |

TAKSIRAN HARGA

	Harga Pasar		Harga Likuiditas
Tanah	:	Tanah	:
Sepeda Motor	:	Sepeda Motor	:
Mobil	:	Mobil	:
Lainnya	:	Lainnya	:

Diperiksa Tgl.

Diketahui,

Form Permohonan Pinjaman



LEMBAGA KEUANGAN ISLAM
BERDIKARI INSANI

Jl. Raya Mranggen No 194 Tep. 085100227127

PERMOHONAN PINJAMAN

No. :
Tgl. :
NIP. :

1. Nama Lengkap :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

2. Pekerjaan Pokok :
Usaha Sampingan :

SAMPEL

3. Nama Lengkap Istri/Suami :
Pekerjaan :

4. Riwayat pinjaman)*

Baru Lama Rp.
 A B C

5. Jenis Usaha yang akan dibiayai)*
 Dagang Industri Jasa Lainnya

6. Besarnya modal yang diminta Rp.

7. Jangka Waktu pengembalian : Bulan

Tanggal Pengajuan

Tanda tangan pemohon Diisi oleh :

1.
Nama :
Jabatan :
Tanda tangan :

2.
Diperiksa Tgl. :
Nama :
Jabatan :
Tanda tangan :

Form Surat Pengakuan Hutang



LEMBAGA KEUANGAN ISLAM
BERDIKARI INSANI

Jl. Raya Mranggen No 194 Tep. 085100227127

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NIP :
No. Rek :

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Pada hari ini Tgl. Bulan Tahun
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- No. KTP :

SAMPLE

- 2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- No. KTP :

Telah menerima pinjaman dari Lembaga Keuangan Islam Berdikari Insani Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp.
(.....) dan akan dikembalikan dalam jangka waktu
Bulan dengan cara pembayaran setiap bulan, sebesar pokok Rp.
Ditambah bagi hasil maksimal 30% dari keuntungan bersih atau 2% dan dapat berubah sesuai dengan keadaan usaha Nasabah, Apabila dikemudian hari terjadi keterlambatan pembayaran yang dikarenakan bukan unsur ekonomis, maka lembaga Keuangan Islam Berdikari Insani diberi mandat untuk menjual jaminan berupa

Sesuai dengan harga pasar yang wajar dan apabila jatuh pailit / bangkrut maka LKI Berdikari Insani membebaskan nasabah dari Bagi Hasil dalam bulan itu.

Mranggen, Tgl.

Peminjam I

Peminjam II

Peminjam Hak

Form Laporan Usaha Nasabah



LEMBAGA KEUANGAN ISLAM
BERDIKARI INSANI

Jl. Raya Mranggen No 194 Tep. 085100227127

LAPORAN USAHA NASABAH

1. Usaha	:	
2. Omzet/Kapasitas Produksi	:	
3. Laba / Rugi saat ini	:	
4. Pendapatan	:	
* Omzet Produksi / Hasil Penjualan	:	
* Usaha Sampingan	:	
		+ Rp.
5. Pengeluaran	:	
* Pembelian Bahan Baku	:	
* Biaya Tenaga Kerja	:	
* Biaya Transport	:	
* Lain-lain	:	
		+ Rp. Rp.
Penghasilan bersih		Neraca

Kas Rp. Piutang Rp. Penyediaan barang Rp. Lain - lain Rp. Aktiva tetap * Tanah Rp. * Alat - alat Rp. * Kendaraan Rp.		Hutang Rp. Modal Rp.
---	--	-------------------------

PROYEKSI USAHA NASABAH

* Tambah modal Rp.	jumlah total modal Rp.
* Omzet penjualan menjadi Rp.	
* Pengeluaran :	
* Harga pembelian Rp.	
* Upah tenaga kerja Rp.	
* Transport Rp.	
* Lain - lain Rp.	+
* Hasil Bersih Rp.	
Repayment Capacity 75% x Rp.	= Rp.

(Kemampuan membayar)		Keputusan	
1. Usul pinjaman	Rp.	1. Pinjaman Rp.	
2. Jangka Waktu bln	2. Jangka Waktu	BL
3. Jaminan BPKB / SHM	No.	3. Guna membayar	
Nilai	Rp.	4. Jaminan	
4. Angsuran pokok	Rp.	5. Bagi hasil 30 : 70%	
Bagi hasil 30% : 70/Max	Rp.	Rp.	
		Tgl. Bulan	

Mranggen, Tgl.

Pemeriksa

Pimpinan

Bukti Wawancara dengan LKI Berdikari Insani

PANDUAN WAWANCARA

Oleh : M. Zaenal Arifin

Dengan : Bapak Agus Salim, S. E. (Manager Operasional KSPS Berdikari Insani)

Pertanyaan:

* *sejarah & struktur.* ✓

1. Akad apa saja yang digunakan dalam produk pinjaman di KSPS Berdikari Insani ?
2. Bukti apa yang dipakai sebagai pertanda dilakukannya akad pinjaman di KSPS Berdikari Insani ?
3. Berapa jangka waktu pinjaman yang di tawarkan KSPS Berdikari Insani kepada nasabah ?
4. Berapa persen bagi hasil yang di ambil KSPS Berdikari Insani terhadap nasabah dari hasil pinjaman ?
5. Bagaimana proses perolehan bagi hasil / keuntungan yang di ambil Koperasi terhadap akad pinjaman ini ?
6. Bagaimana praktek akad pinjaman di KSPS Berdikari Insani ?
7. Bagaimana caranya pihak KSPS Berdikari Insani menjaga / mengatasi kredit macet dari nasabah ?
8. Apakah ada jaminan dari nasabah yang melakukan akad pinjaman di KSPS Berdikari Insani ?
9. Bagaimana perhitungan kredit pinjaman dari KSPS Berdikari Insani terhadap setoran nasabah dalam akad pinjaman tersebut ?
10. Apakah penentuan bagi hasil yang di ambil KSPS Berdikari Insani di tentukan koperasi / berdasarkan musyawarah kesepakatan dari pihak nasabah ?
11. Bagaimana solusi dari KSPS Berdikari Insani bila nasabah kreditnya macet dan tidak bisa membayarnya ?

Mengetahui,

Narasumber



Agus Salim, S. E.

Manager Operasional

SEJARAH BERDIRI
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH
BERDIKARI INSANI MRANGGEN

Berdiri 19 Maret 2008 lokasi di Jl Raya Kembangarum Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dengan Nomor badan Hukum : BH-128/BH/XV/8/KDK.11-03/11/208. Koperasi ini sempat vacuum selama beberapa tahun disebabkan kurang kompaknya pengurus dan kurangnya perhatian yang serius,

Tgl 4 April 2011 diadakan reorganisasi kepengurusan dan berpindah di Jl Raya Mranggen No. 194 Desa Mranggen Kec Mranggen Demak hingga sekarang cukup berkembang pesat, dari Th 2011 sd Th 2016 selalu mengalami kemajuan yang cukup, sehingga dari semula gedung kontrak, Th 2014 sudah mampu memiliki gedung sendiri.

Pendirian Koperasi Syari'ah ini mempunyai Visi mengenalkan konsep islam dalam menanggulangi kebutuhan masyarakat khususnya dibidang permodalan dan simpanan.

Adapun misi : - Ikut mencegah Riba karena dalam konsepnya menggunakan sistem Bagi hasil (lost and profit sharing).

- Sebagai pembanding dengan koperasi atau perbankan konvensional
- Memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat bawah.

KEPENGURUSAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH

Ketua : H.Hafidzi.

Sekretaris : Umi Kholiufah SH .

Bendahara : Al hafidz.

Badan Pengawas : 1. Fakhri MPd,,MSI


2. Ust Mahzum.

3. Musripah.

Pelaksana : 1. Agus salim : Manger.

2. Mantri/AO ; Arinda alicea.

3. Teller ; M Syafiq.



* Persyaratan pinjaman

1. Fotokopi KTP suami + Istri
2. " KK
3. " Jaminan $\begin{cases} \rightarrow \text{SHM} \\ \rightarrow \text{STNK + BPKB} \end{cases}$

- Alur \rightarrow
1. Calon nasabah daftar membawa persyaratan
 2. Isi data
 3. Survey
 4. Rapat hasil survey antara AO dan manager
 5. Acc / tidak

* Persyaratan Simpanan

1. Fotokopi KTP

* Sistem pinjaman

tiap bulan membayar angsuran pokok + Bagi hasil

- contoh: pinjaman 2.000.000 jangka waktu 10 bul

angsuran pokok : 200.000

Bagi hasil max. : 30.000

230.000

- Pot admin 1% dr pinjaman

- Bagi hasil max 15% dari pinjaman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Zaenal Arifin
Tempat / Tanggal Lahir : Demak, 19 November 1993
NIM : 122311067
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Tahun Ajaran : 2012
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sarwo Edi Wibowo Desa Pucanggading Kp. Ngoro
RT 01 RW 10 Batusari Mranggen Demak
No. HP : 082327641759
Email : mzainalarifin191@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. R.A Roudlotus Syubban lulus tahun 2000
2. MI Roudlotus Syubban lulus tahun 2006
3. MTs Futuhiyyah-1 Mranggen Demak lulus tahun 2009
4. MAN 1 Semarang lulus tahun 2012

Semarang, 27 Juni 2019



M. Zaenal Arifin

NIM 122311067